

**PELINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN OBAT PELANGSING
BERBAHAN BERBAHAYA DI KOTA YOGYAKARTA**

SKRIPSI



Oleh:

ANAK AGUNG AYU CHANDRA KIRANA PUTRI

No. Mahasiswa: 13410692

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2020

**PELINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN OBAT PELANGSING
BERBAHAN BERBAHAYA DI KOTA YOGYAKARTA**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (Strata -1) pada Fakultas Hukum**



**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2020



PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN OBAT PELANGSING BERBAHAN BERBAHAYA DI KOTA YOGYAKARTA

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran pada tanggal 13 November 2020

Yogyakarta, 13 Oktober 2020
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,


Ridwan Khairandy, Prof. Dr., S.H., M.H.



PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN OBAT PELANGSING BERBAHAN BERBAHAYA DI KOTA YOGYAKARTA

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal 13 November 2020 dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 13 November 2020

Tim Penguji

1. Ketua : Ridwan Khairandy, Prof. Dr., S.H., M.H.
2. Anggota : Budi Agus Riswandi, Dr., S.H., M.Hum.
3. Anggota : Aunur Rohim Faqih, Dr., S.H., M.Hum.

Tanda Tangan

الجامعة الإسلامية
الاستدرا الأندونيسية

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.
NIK. 904100102

SURAT PERNYATAAN

Orisinalitas Karya Tulis Ilmiah Berupa Tugas Akhir

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Yang bertandatangan di bawah ini saya:

Nama : **ANAK AGUNG AYU CHANDRA KIRANA PUTRI**

No. Mhs : **13410692**

Adalah benar benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan Penulisan Karya Ilmiah (Tugas akhir) berupa Skripsi yang berjudul:

PELINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN OBAT PELANGSING

BERBAHAN BERBAHAYA DI KOTA YOGYAKARTA

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada tim penguji dalam ujian pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakulta Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

- a. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini pada saya, namun demi untuk kepentingan kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama penyertaan pada butir no. 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi administrasi, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir,

menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, Di depan "Majelis" atau "Tim" Fakultas Hukum UII yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada atau terjadi pada karya ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum UII. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun

Yogyakarta, 14 Oktober 2020
Yang membuat pernyataan,



Anak Agung Ayu CKP
(13410692)


CURRICULUM VITAE

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Anak Agung Ayu Chandra Kirana Putri
2. Tempat Lahir : Surabaya
3. Tanggal Lahir : 6 April 1995
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : A
6. Alamat : Getas Gandekan Rt7 Rw11 Tlogoadi Mlati Sleman
7. Identitas Orang Tua / Wali
 - a. Nama Ayah : I.Gusti Putu Suka Udayana
Pekerjaan Ayah : Pegawai Swasta
 - b. Nama Ibu : Sri Ratih Handayani
Pekerjaan Ibu : Wirausaha
8. Alamat Wali : Jl. Bendungan Hilir Raya 17, Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Muhammadiyah Sleman
 - b. SLTP : SMP Negeri 1 Sleman
 - c. SLTA : SMA Negeri 4 Yogyakarta
10. Organisasi & Kegiatan : -

Yogyakarta, 14 Oktober 2020

Yang Bersangkutan,



Anak Agung Ayu CKP

NIM. 13410692

HALAMAN MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

"Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan." (Qs. Asy-Syarh: 5-6)

"Failure is a bruise. Not a tattoo." (Jon Sinclair)

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Tugas akhir ini saya persembahkan kepadakedua orang tua saya, Papa **Suka Udayana** dan Mama **Sri Ratih**, dan kepada **Almamater Universitas Islam Indonesia** yang saya banggakan.*

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sujud syukur Alhamdulillah penulis persembahkan kepada Allah SWT atas rahmat, ridho dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir (skripsi) ini dengan lancar tanpa kendala berarti. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW melalui petunjuk dan bimbingannya yang membawa kita pada zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penulisan skripsi ini diajukan dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (Strata 1) di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. Judul yang penulis angkat dalam skripsi ini adalah **“Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Obat Pelangsing Berbahaya di Kota Yogyakarta”**. Penyelesaian tugas ini diselesaikan oleh penulis, tidak luput dari bantuan berbagai pihak dalam segala bentuknya. Oleh karenanya tanpa rasa hormat dan rasa terimakasih kepada semua pihak, penulis secara khusus menghaturkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:


1. Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang senantiasa memberikan rahmat dalam segala hal kepada penulis.
2. Kedua orang tua tercinta, yaitu papa I.G Putu Suka Udayana dan mama tercinta Sri Ratih Handayani. Terimakasih atas kasih sayang dan dukungan yang tiada hentinya.

3. Terimakasih kepada Bapak Fathul Wahid selaku rector Universitas Islam Indonesia Dr. Abdul Jamil, S.H, M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
4. Terimakasih kepada Bapak Prof. Dr. Ridwan Khairandy, SH., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktunya dan dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan juga pengarahan kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Terimakasih kepada seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia atas ilmu yang telah diajarkan kepada penulis.
6. Terimakasih kepada sahabat sahabat saya yang selalu menemani saya dan memberikan semangat kepada penulis.

Penulis menyadari akan kekurangan yang ada, maka semua kritik dan saran yang membangun sanga penulis harapkan. Penulis harap dengan tersusunnya tugas akhir ini berguna bagi penulis dan pembaca. Semogga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Yogyakarta, 14 Oktober 2020



Anak Agung Ayu CKP

NIM. 13410692

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN PENGAJUAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	v
CURRICULUM VITAE	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
ABSTRAK	xiv
BAB 1	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Tinjauan Pustaka	11
E. Kerangka pikir	14
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Penulisan	21
BAB II KAJIAN NORMATIF PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN PRODUK OBAT PELANGSING	23
A. Pengertian Konsumen dan Pelaku Usaha	23
B. Kewajiban dan Hak Konsumen dan Pelaku Usaha	30
C. Tujuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen	36
D. Sengketa Konsumen dan Penyelesaiannya	41
E. Aspek Hukum Islam Perlindungan Konsumen	47
BAB III	54

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN PENGGUNA OBAT PELANGSING YANG MENGANDUNG BAHAN KIMIA BERBAHAYA	54
A. Perlindungan Hukum Secara Normatif Terhadap Konsumen Pengguna Obat Pelangsing Yang Mengandung Bahan Kimia Berbahaya	54
B. Peran BPOM dalam Mengawasi Obat Pelangsing Berbahaya	67
BAB IV	78
PENUTUP	78
A. Kesimpulan:	78
B. Saran:	79
DAFTAR PUSTAKA	81

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum bagi konsumen obat pelangsing berbahan berbahaya. Hal tersebut dilatarbelakangi rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai perlindungan konsumen sehingga menyebabkan masyarakat tidak mengetahui prosedur yang harus dilakukan apabila ingin melakukan aduan. Rumusan masalah yang diajukan adalah Bagaimana perlindungan hukum secara normatif terhadap konsumen pengguna obat pelangsing yang mengandung bahan kimia berbahaya dan bagaimana peran BBPOM Yogyakarta dalam mengawasi obat pelangsing yang mengandung bahan kimia berbahaya dalam rangka melindungi konsumen. Penelitian yang digunakan menggunakan pendekatan normative. Jenis data yang digunakan adalah bahan data primer dan data hukum sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara, studi pustaka dan studi dokumen. Data yang terkumpul kemudian dianalisis. Dari hasil analisis penulis menyimpulkan pengawasan BBPOM Yogyakarta terhadap obat pelangsing berbahaya, belum dapat terlaksana dengan baik, hal tersebut terlihat dari kurangnya peran BBPOM dalam pengawasan pre market dan post market. Peran BBPOM Yogyakarta dalam pre market belum dapat terlaksana karena banyaknya pelaku usaha obat pelangsing yang tidak mendaftarkan produk obat pelangsingnya. Sedangkan pada post market BBPOM belum secara maksimal melakukan tes produk yang banyak diperjual belikan di pasaran. Perlindungan konsumen bagi konsumen obat pelangsing yang merugikan keamanan dan kesehatan belum terlaksana dengan baik, karena konsumen belum memperoleh hak-haknya secara penuh sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 4 UUPK. Serat kewajiban pelaku usaha belum dilaksanakan dengan penuh sebagai mana dijelaskan pada pasal 7 UUPK.

Kata kunci: Perlindungan Konsumen, Obat Pelangsing Berbahaya, BBPOM Yogyakarta

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan era digital yang pesat, memiliki tubuh langsing menjadi tren di kalangan masyarakat. Tren untuk memiliki tubuh langsing tersebut muncul akibat dari banyaknya media yang menyampaikan bahwa tubuh langsing merupakan bentuk tubuh ideal. Tubuh yang ideal merupakan idaman setiap orang, karena dapat meningkatkan energi positif dari *body image* seseorang. *Body image* merupakan sikap yang dimiliki seseorang terhadap tubuhnya yang berupa penilaian positif dan negatif. Sikap ini mencakup persepsi, perbandingan dengan orang lain dan reaksi terhadap orang lain.¹ Seseorang yang memiliki energi positif pada *body image*-nya dapat meningkatkan rasa kepercayaan diri. Berdasarkan pemikiran tersebut, membuat banyak orang berlomba-lomba berupaya untuk mencapai badan ideal dengan efektif dan efisien.

Diet merupakan salah satu cara yang cukup efektif dan efisien untuk memiliki atau mencapai berat badan ideal. Diet adalah suatu upaya yang semata-mata hanya untuk menurunkan berat badan dengan cara mengurangi porsi makan

¹ J.K Thomson & M. Altabe, “*Body Image Changes During Early Adulthood*”, Dalam Paramita Haris Setyani, Skripsi: Hubungan Antara Body Image Dengan Kepercayaan Diri Pada Mahasiswa, UII, 2018, Hlm. 22.

maupun frekuensi makan, sedangkan pengertian sebenarnya diet secara umum merupakan prasarat bagi kesehatan, sebagai usaha memajukan kualitas hidup, atau kesejahteraan dan pencegahan terhadap penyakit terkait gizi, yaitu dengan mengatur asupan nutrisi yang dibutuhkan tubuh.² Secara umum diet memiliki beberapa jenis yang berbeda berdasarkan alasan melakukannya. Sebagian orang melakukan diet dengan alasan menjaga kesehatan atas anjuran dokter atau karena menderita penyakit tertentu, dan sebagiannya lagi melakukan diet dengan alasan mendapatkan tubuh yang langsing. Menurut Neumark-Stainzer menyebutkan diet terbagi menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu diet sehat, diet tidak sehat dan diet ekstrim. Beberapa orang yang menginginkan tubuh ideal memilih cara diet tidak sehat atau diet ekstrim karena lebih mudah dilakukan dan memiliki hasil yang instan. Diet tidak sehat adalah penurunan berat badan yang dilakukan dengan melakukan perilaku-perilaku yang membahayakan kesehatan, seperti berpuasa atau melewati waktu makan dengan sengaja. Sedangkan diet ekstrim sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh pada umumnya menggunakan produk untuk mempercepat penurunan berat badan, seperti penggunaan pil pelangsing, pil diet, pil nafsu makan dengan perilaku kesehatan buruk misalnya dengan memuntahkan

² Mary E. Barasi, *At A Glance*, Terjemahan Oleh Hermin Halim, Ilmu Gizi, Erlangga, Jakarta, 2007, Hlm. 6.

dengan sengaja, olahraga yang berlebihan.³ Karena ingin mendapatkan hasil yang instan, obat pelangsing sering kali menjadi pilihan yang tepat untuk membantu jalannya proses penurunan berat badan.

Obat merupakan salah satu hasil sediaan farmasi. Oleh karena itu dalam produksinya, produsen obat harus memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan. Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1799/MenKes/Per/XXI/2010 tentang industri farmasi menyebutkan bahwa; ‘Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia’.

Di Indonesia, terutama di Daerah Istimewa Yogyakarta masih banyak ditemukan obat pelangsing yang tidak memenuhi persyaratan. Terdapat beberapa obat pelangsing mengandung bahan kimia berbahaya yang beredar di masyarakat. Kurangnya pengetahuan konsumen mengenai risiko bahan kimia berbahaya yang mungkin terkandung di dalam obat pelangsing membuat konsumen tidak teliti dalam memilih produk yang aman untuk dikonsumsi. Konsumen obat pelangsing

³ Neumark, “*Family Meal Frequency and Weight Status Among Adolescents*”, Dalam Yulianti Kurnianingsih, Skripsi: Hubungan Faktor Individu dan Lingkungan Terhadap Diet Penurunan Berat Badan Pada Remaja Putri di 4 SMA Terpilih di Depok Tahun 2009, UI, Jakarta, 2009, Hlm.15.

cenderung lebih memilih obat dengan harga murah dengan kandungan yang tidak jelas, bahkan tidak terdaftar BPOM.

Setiap mengonsumsi obat, tentu akan menimbulkan efek samping pada tubuh. Efek samping dari mengonsumsi obat pelangsing dalam jangka panjang yang mengandung bahan kimia berbahaya sangatlah banyak salah satunya diantaranya adalah risiko kanker dan serangan jantung. Sedangkan efek samping dalam jangka pendek ialah meningkatkan detak jantung, diare, pendarahan pada dubur serta mudah gugup dan cemas. Selain efek jangka panjang dan pendek, obat pelangsing yang mengandung bahan kimia berbahaya dapat merusak organ ginjal dan lever, karena kedua organ tersebut bekerja keras untuk mencerna kandungan bahan kimia di dalam obat pelangsing.⁴

Obat pelangsing memiliki sifat memaksa lemak untuk keluar dari dalam tubuh secara tidak alami, oleh karena itu timbul resiko terjadinya gangguan pencernaan akibat reaksi tersebut. Beberapa obat pelangsing mengandung Fenfluramin (Pondimin) digunakan dalam kombinasi obat fen-fen (fenfluramin/phentermine) dikaitkan dengan efek samping katup jantung yang berbahaya.⁵ Bahan-bahan kimia seperti Fenfluramin merupakan salah satu jenis bahan kimia yang berbahaya bagi tubuh. Namun di pasaran masih dapat

⁴ <https://lifestyle.okezone.com/read/2016/01/09/481/1284453/bahaya-efek-jangka-pendek-minum-obat-pelangsing>, Diakses terakhir tanggal 9 April 2020.

ditemukan obat pelangsing yang mengandung Fenfluramin dan bahan berbahaya lainnya. Hal ini tentu sangat merugikan konsumen yang tidak mengetahui efek samping dari bahan yang terkandung pada obat pelangsing.

Salah satu contoh obat pelangsing yang mengandung bahan kimia berbahaya adalah Dewi Pelangsing. Obat pelangsing tersebut berbentuk kapsul kemasan botol dengan isi 30 biji kapsul. Kandungan bahan kimia yang terdapat pada obat pelangsing ini adalah sibutramine. Sibutramine telah dilarang oleh beberapa badan otoritas di negara lain Indonesia atas dasar informasi aspek keamanan penggunaan sibutramine jangka panjang dari hasil studi SCOUT yang menunjukkan adanya peningkatan resiko kejadian penyakit yang berkaitan dengan jantung dan pembuluh darah atau disebut dengan kardiovaskular pada pasien dengan riwayat penyakit kardiovaskular. Pada Tanggal 14 Oktober 2010 Badan POM menyatakan, dengan resmi untuk melakukan penarikan obat jadi yang mengandung sibutramine.⁵

Upaya Badan POM dalam menarik obat pelangsing dari pasaran dikarenakan obat pelangsing tersebut pada umumnya tidak memiliki izin edar, mengandung bahan kimia berbahaya, serta melanggar aturan pencantuman nama

⁵ <https://www.pom.go.id/new/view/more/pers/82/Pembatalan-Izin-Edar-dan-Penarikan-Produk-Obat-yang-Mengandung-Sibutramin.html>, Diakses terakhir tanggal 9 April 2020.

penyakit pada kemasan yang digunakan. Dengan ini masyarakat dihimbau untuk teliti dan cermat dalam memilih obat pelangsing yang akan dikonsumsi.

Salah satu hak konsumen sesuai dengan Bagian Pertama Pasal 4 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Informasi yang jelas dan lengkap pada obat-obatan yang beredar di pasaran merupakan kewajiban yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha. Informasi pada label obat pelangsing sangat dibutuhkan bagi masyarakat agar masyarakat mencermati kandungan yang terdapat pada obat dan segala efek samping yang akan timbul. Tanpa adanya informasi yang jelas akan membuat masyarakat tidak mengetahui mengenai efek yang akan ditimbulkan setelah mengonsumsi obat pelangsing

Seiringan dengan berkembangnya teknologi, semakin banyak jenis obat yang diproduksi oleh industri farmasi setiap tahunnya yang diikuti dengan informasi produk yang masih diragukan objektivitasnya. Hal ini menimbulkan kebutuhan adanya informasi untuk membantu masyarakat dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan obat tradisional, suplemen, makanan, obat, makanan dan kosmetik. Telah terjadi ledakan informasi mengenai perkembangan obat yang membuat para pengguna informasi kesulitan menentukan kebenaran informasi yang dapat dijadikan sebagai acuan. Pelayanan informasi obat dan makanan yang dapat dijamin kebenaran dan obyektivitasnya dalam memberi

informasi sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Pengadaan pelayanan informasi obat yang dikelola oleh sumber daya manusia yang berkemampuan merupakan suatu kebutuhan yang tidak dapat ditunda.⁶

Pusat informasi obat yang terdapat di Indonesia yang disebut dengan Pusat Informasi Obat dan Makanan (PIOM) mengembangkan dan membina semua bentuk pelayanan informasi yang dapat dijadikan sebagai acuan informasi yang terjamin. Selain itu PIOM dapat dijadikan tempat peningkatan kompetensi bagi apoteker dalam menjalankan pelayanan informasi obat.⁷

Masyarakat diwajibkan untuk teliti dan cermat dalam memilih obat pelangsing dengan melihat nomor izin edar, aturan pakai, efek samping, komposisi, serta sudah atau belumnya obat tersebut di BPOM. Segala hal berbentuk makanan dan segala jenis obat-obatan harus terdaftar pada BPOM untuk memastikan keamanannya untuk dikonsumsi. Apabila obat yang akan dikonsumsi tidak menyediakan label informasi dan tidak terdaftar di Badan POM, maka tidak dianjurkan untuk dikonsumsi. Obat pelangsing yang tidak terdaftar BPOM terdapat kemungkinan mengandung bahan kimia yang tidak aman untuk dikonsumsi dan dapat membahayakan konsumen obat pelangsing tersebut.

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999 Hak konsumen ialah mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan

⁶ <https://www.pom.go.id/new/>, Diakses terakhir tanggal 9 April 2020.

⁷ *Ibid.*

keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Kenyataan yang ada di masyarakat masih terdapat obat pelangsing yang mengandung bahan kimia berbahaya beredar di pasaran. Hal ini dapat merugikan masyarakat yang mengkonsumsi obat pelangsing yang mengandung bahan kimia berbahaya.

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawasan Obat dan Makanan, BPOM memiliki fungsi pelaksanaan pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar. BPOM melakukan pengawasan sebagai tindakan mencegah dan menjamin obat dan makanan yang beredar memenuhi standar serta persyaratan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu yang ditetapkan. Beredarnya obat pelangsing yang mengandung bahan kimia berbahaya seperti yang terjadi di lingkungan masyarakat bukan serta merta kesalahan BPOM. Namun pelaku usaha yang tidak memiliki kesadaran untuk memproduksi obat pelangsing yang memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu yang ditetapkan, juga ambil andil dalam beredarnya obat pelangsing yang mengandung bahan kimia berbahaya.

Menurut salah satu konsumen obat pelangsing bernama Rina yang diwawancarai oleh penulis menyatakan bahwa setelah mengonsumsi kapsul pelangsing pink yang dibelinya di Instagram, membuat berat badannya turun setiap harinya namun disertai dengan badan lemas, rasa gelisah, susah tidur dan

jantung berdebar.⁸ Di samping itu menurut konsumen obat pelangsing lain bernama Indri yang telah diwawancarai oleh penulis, mengalami gangguan pencernaan, mulut kering dan sakit kepala setelah mengonsumsi *proslim capsule*. Setelah merasakan efek yang merugikan tubuh, kedua sumber memutuskan untuk berhenti mengonsumsi obat pelangsing tersebut, tetapi justru berat membuat berat badannya naik drastis.⁹ Dari sekian banyak konsumen yang dirugikan oleh obat pelangsing berbahaya namun konsumen tersebut lebih memilih untuk berhenti mengonsumsi obat pelangsing tanpa adanya upaya hukum.

Pada Pasal 19 UUPK menyatakan pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang yang dihasilkan atau diperdagangkan. Menurut pasal 19 tersebut konsumen dapat meminta tanggungjawab atas kerugian yang dialami setelah mengonsumsi produk dari pelaku usaha. Pertanggung jawaban tersebut dapat dalam bentuk pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian

⁸ Wawancara dengan Rina Rusma, Konsumen Obat Pelangsing, di Yogyakarta, 8 April 2020.

⁹ Wawancara dengan Indri Dewi, konsumen obat pelangsing, di Yogyakarta, 8 Maret 2020.

santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁰

Peran Badan BPOM di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam upaya meningkatkan perlindungan konsumen pada pengawasan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan oleh pelaku usaha, maka Badan BPOM berupaya melakukan pengawasan dan peringatan kepada pelaku usaha untuk tidak menjual ataupun memproduksi obat pelangsing yang mengandung bahan berbahaya dan Badan BPOM akan menarik produk dari pasaran apabila tidak mematuhi peringatan. Serta Badan BPOM memberikan informasi dan edukasi bagi konsumen agar lebih berhati-hati dan cermat dalam memilih produk yang akan dikonsumsi.

Dengan adanya permasalahan tersebut maka peneliti ingin meneliti lebih lanjut mengenai perlindungan hukum konsumen bagi konsumen obat pelangsing yang mengandung bahan kimia berbahaya serta mengetahui sejauh mana peran BPOM dalam mengawasi obat pelangsing yang mengandung bahan kimia berbahaya

¹⁰ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000, Hlm. 65-66.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijabarkan tersebut, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum secara normatif terhadap konsumen pengguna obat pelangsing yang mengandung bahan kimia berbahaya?
2. Bagaimana peran BBPOM Yogyakarta dalam mengawasi obat pelangsing yang mengandung bahan kimia berbahaya dalam rangka melindungi konsumen?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan:

1. Untuk menganalisis perlindungan hukum konsumen obat pelangsing yang mengandung bahan kimia berbahaya.
2. Untuk menganalisis peran BBPOM Yogyakarta dalam mengawasi obat pelangsing yang mengandung bahan kimia berbahaya dalam rangka melindungi konsumen

D. Tinjauan Pustaka

Sebelum melakukan penyusunan sebuah skripsi sangat penting untuk melakukan perbandingan terhadap beberapa karya ilmiah lain berupa skripsi atau tesis yang memiliki korelasi atau kemiripan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Hal ini dilakukan untuk memastikan keaslian dari

penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Obat Pelangsing Berbahan Berbahaya Di Yogyakarta” dengan rumusan masalah bagaimana peran BPOM Yogyakarta dalam mengawasi obat pelangsing yang mengandung bahan kimia berbahaya dalam rangka melindungi konsumen dan bagaimana perlindungan hukum konsumen pengguna obat pelangsing yang mengandung bahan kimia berbahaya di Kota Yogyakarta ini sudah pernah diteliti atau dibahas serta memberikan Batasan serta penjelasan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya.

Dari beberapa karya ilmiah berupa skripsi yang penulis temukan melalui penelusuran internet yang memiliki korelasi atau kemiripan dengan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Skripsi berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Obat Pelangsing Yang Berbahaya Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Suatu Penelitian Di Kota Banda Aceh) ditulis oleh Bella Sukma Pratiwi. Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Tahun 2016. Permasalahan yang diteliti terkait bagaimana perlindungan hukum dan upaya penyelesaian sengketa hukum bagi konsumen obat pelangsing berbahaya serta penyebab pelaku usaha melakukan penjualan obat pelangsing berbahaya.
2. Jurnal berjudul “Perdagangan Produk Pelangsing Tanpa Izin Edar Secara Online Dalam Dimensi Hukum Perlindungan Konsumen” ditulis oleh Luh

Gede Lia Muliastari, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Tahun 2020. Jurnal tersebut ditulis dengan permasalahan bagaimana perlindungan hukum dan bagaimana tanggung jawab pelaku usaha yang menjual produk pelangsih umpire tanpa izin edar yang dijual secara *online*.¹¹

3. Skripsi berjudul “Perlindungan Terhadap Konsumen Dari Peredaran Obat Tradisional Berbahan Kimia/Zat Berbahaya Ditinjau Dari Undang-Undang No.8 Tahun 1999” yang ditulis oleh Muhammad Yahya Muhayat, Jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Dengan rumusan masalah bagaimana ketentuan hukum tentang perlindungan konsumen dan sejauh mana implementasi sanksi hukum bagi pedagang obat tradisional berbahan kimia berbahaya di Kota Makasar.
4. Skripsi berjudul “Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Obat-Obatan Palsu Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 199 Tentang Perlindungan KONsumen dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan” ditulis oleh Slamet Miharjo Utomo Jurusan Ilmu Hukum Universitas Jember. Dengan rumusan masalah bagaimana bentuk perlindungan terhadap konsumen atas peredaran obat-obatan palsu yang merugikan bagi konsumen, bagaimana peran dan tanggungjawab pemerintah dalam hal ini BPOM dan pelaku usaha dan yang terakhir bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen jika dirugikan akibat

¹¹ Mulia Sari, “Perdagangan Produk Pelangsih Tanpa Izin Edar Secara Online Dalam Dimensi Hukum Perlindungan Konsumen”, Jurnal Kentha Semaya, Vol. 8 No.6, Universitas Udayana, 2020.

mengonsumsi obat-obatan palsu yang diproduksi atau diedarkan oleh pelaku usaha.

E. Kerangka pikir

Dalam Pasal 1 butir (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen ditentukan bahwa “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.” Sedangkan pengertian dari “konsumen” menurut AZ. Nasution mengartikan konsumen adalah setiap pengguna barang atau jasa untuk kebutuhan diri sendiri, keluarga atau rumah tangga dan tidak untuk memproduksi barang/jasa lain atau memperdagangkannya kembali.¹²

Pemakai yang dimaksud menekankan pada konsumen akhir (*ultimate consumer*) atas barang dan/atau jasa yang tidak untuk diperdagangkan kembali. Istilah “pemakai” pada hal ini digunakan sebagai rumusan ketentuan tersebut atau menunjuk suatu barang dan/atau jasa yang dipakai tidak serta merta dari hasil sebuah transaksi jual beli.¹³

Konsumen dan pelaku usaha adalah ibarat sekeping mata uang dengan dua sisinya yang berbeda. Konsumen membutuhkan produk (barang/jasa) hasil

¹² Wahyu Sasongko, *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Unila, Bandar Lampung, 2007, Hlm. 54.

¹³ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta, 2006, Hlm.3.

kegiatan pelaku usaha, tetapi kegiatan pengusaha itu akan mubazir apabila tidak ada konsumen yang menyerap/membeli hasil usahanya. Karena itu keseimbangan dalam segala segi, menyangkut kepentingan dari kedua pihak ini merupakan hal yang ideal dan harus diperhitungkan.¹⁴

Dalam UUPK pasal 1 butir (3) menyebutkan bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Keadaan yang terjadi di lingkungan masyarakat menunjukkan adanya berbagai kelemahan pada konsumen sehingga konsumen tidak merasa pada kedudukan yang aman. Melihat lemahnya kedudukan konsumen dibandingkan dengan kedudukan pelaku usaha yang relatif kuat, maka konsumen harus dilindungi oleh hukum.

Pada tanggal 20 April 1999 Pemerintah Republik Indonesia telah mensahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hukum perlindungan konsumen adalah hukum yang mengatur

¹⁴ A.Z. Nasution, *Konsumen dan Hukum (Tinjauan Sosial, Ekonomi dan Hukum Pada perlindungan Konsumen Indonesia)*, Pustaka Sinar harapan, Jakarta, 1999, Hlm. 21.

tentang pemberian perlindungan kepada konsumen dalam rangka pemenuhan kebutuhan sebagai konsumen.¹⁵

Perlindungan Konsumen menurut Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomer 8 Tahun 1999 yakni, “Perlindungan konsumen adalah segala upaya untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.” Upaya pemerintah untuk melindungi konsumen dari produk yang merugikan dapat dilaksanakan dengan cara mengatur, mengawasi, serta mengendalikan produksi, distribusi dan peredaran produk sehingga konsumen tidak dirugikan, baik kesehatannya maupun keuangannya.¹⁶

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 1 angka 8 menyebutkan bahwa Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia. Obat pelangsing merupakan obat yang mengandung bahan tertentu untuk membantu mengatur pola makan dan penyerapan nutrisi makanan.

¹⁵ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, Hlm. 45.

¹⁶ Janus Sidabalok, *Op.cit*, Hlm. 5.

Penggunaan obat pelangsing perlu pengawasan dokter karena harus mengikuti durasi penggunaan dan adanya perubahan dosis obat. Obat pelangsing merupakan salah satu obat yang seharusnya merupakan hasil sediaan farmasi, oleh karena itu dalam produksinya, produsen obat harus memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan.

Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) merupakan lembaga pemerintahan pusat yang dibentuk oleh Presiden untuk melaksanakan tugas dibidang pengawasan obat dan makanan yang berbentuk Lembaga Pemerintahan Non Departemen. Badan POM memiliki perpanjangan tangan berkedudukan di ibukota provinsi di seluruh Indonesia yang berjumlah 33 Balai Besar/Balai POM. Salah satunya adalah Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) yang berada di Yogyakarta. BBPOM Kota Yogyakarta memiliki peran yang penting dalam pengawasan terkait obat pelangsing yang mengandung bahan kimia berbahaya, karena mempunyai keterkaitan dalam peredaran obat pelangsing di Kota Yogyakarta.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen dalam upaya menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta pelaksanaan kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Kemudian pada Pasal 7 Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun

2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Perlindungan Konsumen dijelaskan mengenai pengawasan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen dilakukan oleh pemerintah, masyarakat serta lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.

BPOM memiliki 3 inti pokok kegiatan, yakni pengawasan produk dalam rangka pengawasan obat dan makanan sebelum beredar, pengawasan obat dan makanan pasca beredar di masyarakat dan pemberdayaan masyarakat melalui komunikasi informasi dan edukasi serta penguatan kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan di pusat dan balai.

F. Metode Penelitian

Penelitian dalam penyusunan skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif, sehingga metode yang digunakan mencakup:

1. Objek penelitian

Objek penelitian ini adalah perlindungan hukum konsumen pengguna obat pelangsing yang mengandung bahan kimia berbahaya dan peran BPOM dalam mengawasi obat pelangsing yang mengandung bahan kimia berbahaya dalam rangka melindungi konsumen.

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah:

- a. Kantor BPPOM Kota Yogyakarta
- b. Kantor BPSK Kota Yogyakarta
- c. Pelaku Usaha Yang Menjual Obat Pelangsing
- d. Konsumen Pengguna Obat Pelangsing Yang mengandung Bahan Kimia Berbahaya

3. Sumber Data

Sumber data terdiri dari:

a. Data primer, yakni berupa data yang diperoleh dari peneliti secara langsung dari subjek penelitian yang berupa hasil wawancara.

b. Data sekunder, yakni data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui perpustakaan dan dokumen yang terdiri dari:

1) Bahan hukum primer berupa:

a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

b) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

c) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen

d) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan, 12 Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen

2) Bahan hukum sekunder, berupa literatur dokumen-dokumen, hasil penelitian dan karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian akan dikumpulkan dengan cara:

a. Wawancara

Wawancara yang dimaksud adalah berupa tanya jawab antara penulis dengan subjek peneliti dengan mengajukan pertanyaan yang telah disiapkan secara lisan. Wawancara ini dilakukan kepada subjek penelitian yaitu Balai BPOM Kota Yogyakarta, BPSK Kota Yogyakarta, Pimpinan Kantor LKY, Pelaku Usaha Penjual Obat Tradisional serta Konsumen Pengguna obat tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya.

b. Studi Kepustakaan/Dokumen

Pengumpulan data ini dilakukan dengan cara menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan, buku ilmiah yang berkaitan dengan objek penelitian

5. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara deskriptif, yaitu data yang diperoleh disajikan secara naratif dan dianalisa berdasarkan hukum positif. Data yang diperoleh dikualifikasikan sesuai dengan permasalahan penelitian, kemudian diuraikan dengan cara menganalisis data yang diperoleh dari hasil penelitian yang kemudian disusun secara sistematis dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dihasilkan suatu kesimpulan yang dapat dipergunakan untuk menjawab rumusan masalah yang ada.

G. Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam skripsi ini dibagi ke dalam 4 bab, yang secara garis besar dan berturut-turut membahas hal-hal sebagai berikut

Bab I adalah pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pikir, metode penelitian, dan pertanggungjawaban sistematika.

Bab II adalah kajian normatif perlindungan hukum terhadap konsumen obat tradisional. Bab ini diawali dengan uraian tentang pengertian perlindungan hukum konsumen, pengertian konsumen dan pelaku usaha, hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha, tanggung jawab produk, perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, tinjauan umum tentang informasi konsumen obat tradisional, tinjauan umum tentang sediaan farmasi.

Bab III adalah analisis terhadap hasil penelitian yang dilakukan, yaitu mengenai daftar obat pelangsing yang mengandung bahan kimia berbahaya yang ditarik dari peredaran oleh BPOM, upaya-upaya yang dilakukan BPOM dalam perlindungan konsumen atas peredaran obat pelangsing yang mengandung bahan kimia berbahaya, peran BPOM dalam mengawasi obat pelangsing yang mengandung bahan kimia berbahaya serta penyelesaian hukum yang ditempuh oleh konsumen obat pelangsing yang dirugikan.

Terakhir adalah Bab IV yang merupakan bab penutup, yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang ada dan saran merupakan masukan kepada para pihak yang terkait dalam penulisan ini.

BAB II

KAJIAN NORMATIF PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN PRODUK

OBAT PELANGSING

A. Pengertian Konsumen dan Pelaku Usaha

Istilah konsumen berasal dari kata *consumer* (Inggris), atau *consument/*konsumen (Belanda) secara harfiah memiliki arti sebagai “orang atau perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu” atau “sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang. Menurut Kamus Besar Indonesia mengartikan konsumen sebagai lawan dari produsen, yakni pemakai barang-barang hasil industri, bahan makanan dan sebagainya.¹⁷

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UUPK dijelaskan bahwa “konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

Di dalam penjelasan Pasal 1 angka 2 UUPK, bahwa di dalam keputusan ekonomi terdapat istilah konsumen akhir dan konsumen antara. Yang dimaksud konsumen akhir adalah konsumen akhir memperoleh barang atau jasa bukan

¹⁷ WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1976, Hlm. 521.

untuk dijual kembali, melainkan untuk digunakan, baik bagi kepentingan dirinya sendiri, keluarga, orang lain dan makhluk hidup lain.¹⁸

Berdasarkan beberapa pengertian konsumen yang telah disebutkan, maka konsumen dapat dibedakan menjadi menurut batasannya, antara lain:¹⁹

- a. Konsumen Komersial (*commercial consumer*), yaitu setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa lain dengan tujuan mendapatkan keuntungan;
- b. Konsumen antara (*intermediate consumer*), yaitu setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk diperdagangkan kembali juga dengan tujuan mencari keuntungan;
- c. Konsumen akhir (*ultimate consumer/ end user*), yaitu setiap orang yang mendapatkan dan menggunakan barang dan/ jasa untuk memenuhi kebutuhan kehidupan pribadi, keluarga, orang lain, dan makhluk hidup lainnya dan tidak untuk diperdagangkan kembali dan/atau untuk mendapatkan keuntungan kembali.

Dalam upaya memperkuat sistem hukum perlindungan konsumen, OJK mendefinisikan pengertian “konsumen” lebih luas dari definisi yang terdapat dalam UUPK. Menurut Pasal 1 ayat 15 UU OJK, konsumen bukan hanya

¹⁸ Tatik Suryani, *Perilaku Konsumen*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2003, Hlm. 12.

¹⁹ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, Hlm. 17-18.

individu, namun mencakup bukan hanya konsumen akhir, namun mencakup juga badan hukum atau perusahaan yang menjadi pembeli. Berdasarkan perbandingan beberapa pengertian konsumen, ditemukan unsur-unsur konsumen sebagai berikut.²⁰

a. Setiap Orang

Konsumen berarti setiap orang yang bersatus sebagai pemakai barang dan atau jasa. Istilah orang menimbulkan keraguan apakah hanya orang individu atau mencakup badan hukum. Yang paling tepat untuk menentukan subjek dari konsumen adalah tidak membatasi pengertian konsumen hanya pada orang perseorangan, tetapi harus mencakup badan usaha.

b. Pemakai

Konsumen bukan hanya pembeli melainkan semua orang baik perseorangan maupun badan usaha yang menggunakan jasa dan/atau barang. Hal terpenting dengan dilakukannya transaksi konsumen berupa peralihan barang dan/atau jasa termasuk peralihan kenikmatan dalam menggunakannya. Konsumen tidak lagi diartikan sebagai pembeli dari suatu barang dan/atau jasa, tetapi termasuk bukan

²⁰ Shidarta, *Op.cit*, Hlm. 5.

pemakai langsung, asalkan ia memang dirugikan akibat penggunaan suatu produk.²¹

c. Barang dan/atau Jasa

Fandy Tjiptono mendefinisikan barang adalah produk yang berwujud fisik sehingga dapat dilihat, disentuh, dirasa, dipegang, disimpan, dan perlakuan fisik lainnya. Sedangkan jasa adalah produk ekonomi yang tidak berwujud yang disediakan oleh seseorang untuk dimanfaatkan konsumen. Pengertian dari “disediakan oleh seseorang” menunjukkan jasa harus mencakup lebih dari satu orang.

d. Yang Tersedia Dalam masyarakat

Barang dan/atau jasa yang ditawarkan kepada konsumen harus tersedia dalam masyarakat sesuai dengan Pasal 9 ayat 1 huruf e UUPK.

e. Bagi Kepentingan Diri Sendiri, Keluarga, Orang Lain, MakhluK Hidup Lain

Transaksi konsumen dengan pelaku usaha bertujuan untuk kepentingan diri sendiri keluarga, orang lain dan makhluk hidup lain. Unsur yang terdapat pada definisi tersebut memperluas pengertian kepentingan. Kepentingan bukan hanya untuk diri sendiri tetapi juga

²¹ *Ibid*, Hlm. 6.

untuk kepentingan orang lain seperti keluarga konsumenn hingga makhluk hidup lain baik itu hewan dan tumbuhan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 UUPK, pelaku usaha adalah setiap orang persorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Pelaku usaha bukan hanya produsen, melainkan hingga pihak terakhir yang menjadi perantara antara produsen dan konsumen, seperti agen, distributor dan pengecer atau yang sering disebut konsumen perantara.²² Menurut UUPK Pasal 1 Angka 3 menyebutkan bahwa:

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan di wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha berbagai bidang ekonomi.

Sesuai dengan isi Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang termasuk dalam pelaku usaha adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir,

²² <https://www.jurnalhukum.com/pengertian-pelaku-usaha/>, Diakses terakhir tanggal 22 Juni 2020.

pedagang, distributor dan lain-lain.²³ Pengertian pelaku usaha yang memiliki banyak makna tersebut, akan memudahkan konsumen yang dirugikan akibat penggunaan produk hasil pelaku usaha dalam menentukan kepada siapa tuntutan akan diajukan. Dalam negara Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) menggunakan *Product Liability Directive* (selanjutnya disebut *directive*) sebagai pedoman mereka dalam menyusun ketentuan mengenai Hukum Perlindungan Konsumen. Menurut *directive* pelaku usaha/produsen diidentifikasi sebagai berikut:²⁴

1. Produsen berarti pembuat produk akhir, produsen dari setiap bahan mentah, atau pembuat dari suatu suku cadang dan setiap orang yang memasang nama, mereknya atau suatu tanda pembedaan yang lain pada produk, menjadikan dirinya sebagai produsen;
2. Tanpa mengurangi tanggung gugat produsen, maka setiap orang yang mengimpor suatu produk untuk dijual, dipersewakan, atau untuk leasing, atau setiap bentuk pengedaran dalam usaha peredarannya dalam masyarakat Eropa, akan dipandang sebagai produsen dalam arti Directive ini, dan akan bertanggung gugat sebagai produsen;
3. Dalam hal produsen suatu produk tidak dikenal identitasnya, maka setiap leveransir/supplier akan bertanggung gugat sebagai produsen, kecuali ia memberitahukan orang yang menderita kerugian dalam waktu

²³ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hlm. 41.

²⁴ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, Hlm. 9.

yang tidak terlalu lama mengenai identitas produsen atau orang yang menyerahkan produk itu kepadanya. Hal yang sama akan berlaku dalam kasus barang/produk yang diimpor, jika produk yang bersangkutan tidak menunjukkan identitas impor sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2), sekalipun nama produsen dicantumkan.

Sedangkan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) menyebutkan terdapat 4 (empat) kelompok besar pelaku ekonomi, 3 (tiga) diantaranya termasuk kelompok pengusaha. Ketiga kelompok pelaku usaha tersebut, yaitu:²⁵

1. Kalangan investor, yaitu pelaku usaha penyedia dana untuk membiayai berbagai kepentingan, seperti perbankan, usaha leasing, tengkulak, penyedia dana lainnya, dan sebagainya;
2. Produsen, yaitu pelaku usaha yang membuat, memproduksi barang dan/atau jasa dari barang-barang dan/atau jasa-jasa lain (bahan baku, bahan tambahan/penolong, dan bahan-bahan lainnya). Mereka terdiri atas orang/badan usaha berkaitan dengan pangan, orang/badan yang memproduksi sandang, orang/usaha yang berkaitan dengan pembuatan perumahan, orang/usaha yang berkaitan dengan jasa angkutan, perasuransian, perbankan, orang/usaha yang berkaitan dengan obat-obatan, kesehatan, narkotika, dan sebagainya;

²⁵ Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk Dalam Perlindungan Konsumen*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, Hlm. 11.

3. Distributor, yaitu pelaku usaha yang mendistribusikan atau memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut kepada masyarakat, seperti pedagang secara retail, pedagang kaki lima, warung, toko, supermarket, hypermarket, rumah sakit, klinik, warung dokter, usaha angkutan (darat, laut, udara), kantor pengacara, dan sebagainya.

Pelaku usaha merupakan pihak yang harus bertanggung jawab atas segala akibat negatif berupa kerugian yang ditimbulkan oleh usahanya terhadap pihak ketiga baik konsumen maupun produsen, karena pelaku usaha berperan sebagai penyelenggara kegiatan usaha.²⁶

B. Kewajiban dan Hak Konsumen dan Pelaku Usaha

Hak adalah kewenangan yang diberikan oleh hukum objektif kepada subjek hukum. Kewenangan yang diberikan oleh hukum objektif tersebut pada subjek hukum berpengaruh pada subjek hukum itu sendiri sehingga ia dapat berbuat apa saja terhadap sesuatu yang menjadi haknya selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum maupun kepatutan yang ada.²⁷

Pada dasarnya terdapat 3 (tiga) sumber hak, yaitu:

1. Hak yang lahir dari kodrat sebagai manusia

²⁶ Janus Sidabalok, *Op.cit*, Hlm. 17.

²⁷ Lysa Angrayni, *Diktat Pengantar Ilmu Hukum*, Suska Press, Riau, 2014, Hlm.31-32.

Manusia sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT memiliki sejumlah hak sebagai manusia dalam mempertahankan kemanusiaannya, seperti hak untuk hidup, hak kebebasan dan lain sebagainya. Hak-hak tersebut yang dikenal dengan hak asasi.

2. Hak yang lahir dari hukum

Sebagai warga negara suatu negara, kita mendapatkan sebuah hak yang disebut dengan hak hukum. Hak warga negara terdiri dari hak mendapatkan perlindungan hukum, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak memiliki kedudukan yang sama dimata hukum dan lain sebagainya.

3. Hak yang lahir dari hubungan antara seseorang dengan seseorang lainnya

Hak ini lahir dari adanya sebuah kontrak ataupun perjanjian. Meskipun hak ini bersumber dari hubungan kontraktual, tetapi tetap mendapatkan perlindungan dari hukum apabila kontrak yang dibuat menciptakan hak itu sah menurut hukum.

Secara tradisional dikenal dengan 2 (dua) macam hak, yaitu hak yang melekat pada setiap manusia sebagai makhluk hidup dan hak yang melekat pada manusia akibat adanya peraturan, yaitu hak yang berdasarkan undang-undang (hak hukum).²⁸

²⁸ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, Kanisius, Jakarta, 1990, Hlm.94-95.

Perlindungan hukum bagi konsumen berkembang dikarenakan adanya kasus-kasus yang timbul di masyarakat. Kondisi konsumen yang kerap dirugikan membutuhkan adanya upaya untuk melindungi, sehingga hak-hak konsumen dapat ditegakan. UUPK menjamin adanya kepastian hak-hak konsumen yang diperkuat dengan adanya undang-undang khusus ini. Agar konsumen terlindungi dari kesewenang-wenangan pelaku usaha yang dapat menimbulkan kerugian terhadap konsumen.

Secara umum hak dasar konsumen terdiri 4 (empat) hak, yaitu:

1. Hak untuk mendapat keamanan;
2. Hak untuk mendapatkan informasi;
3. Hak untuk memilih;
4. Hak untuk didengar.²⁹

Hak konsumen sebagaimana tertuang pada Pasal 4 UUPK adalah sebagai berikut:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

²⁹ Shidarta, *Op.cit*, Hlm.16-27.

3. Hak atas informasi yang benar, jelas, jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhan atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapat avokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan lainnya.

Selain memiliki hak-hak tersebut, konsumen juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi sebagai penyeimbang hak konsumen. Kewajiban konsumen dimuat dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sebagai berikut:

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi barang dan/atau jasa;

3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Kewajiban konsumen tersebut ditetapkan karena terdapat banyak konsumen yang tidak membaca peringatan yang telah disampaikan kepadanya melalui label produk. Dengan adanya kewajiban ini, pelaku usaha tidak bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh konsumen akibat dari mengabaikan kewajiban tersebut. Sebagai contoh pengguna obat-obatan dari dokter yang disertai dengan intruksi pemakaian, namun konsumen tidak mematuhi aturan dari instruksi tersebut. Pengabaian konsumen mengenai instruksi pemakaian obat dapat menyebabkan terjadinya ketidaktepatan penggunaan obat, yang seharusnya menyembuhkan tetapi justru memperparah penyakit, memperburuk kondisi tubuh atau bahkan menutupi gejala yang sesungguhnya menjadi ciri utama penyakit yang lebih berbahaya. Kewajiban yang dibebankan kepada konsumen bertujuan agar konsumen dapat memperoleh hasil yang maksimal atas perlindungan dan/atau kepastian hukum bagi dirinya.

Dalam upaya menciptakan kenyamanan pelaku usaha dalam menjalankan usahanya dan sebagai wujud keseimbangan atas hak-hak yang dimiliki oleh konsumen, para pelaku usaha juga memiliki hak sebagai pelaku usaha.³⁰ Hak-hak

³⁰ Abdul Halim, *Hak-hak Konsumen*, Nusa Media, Bandung, 2010, hlm.36.

yang dimiliki oleh pelaku usaha diatur pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sebagai berikut:

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
2. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang tidak beritikad baik;
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sebagai konsekuensi dari hak yang dimiliki oleh pelaku usaha seperti yang telah disebutkan di atas, maka dari itu kepada pelaku usaha dibebankan pula kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu sebagai berikut:

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;

3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan;
6. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.

Dengan adanya hak dan kewajiban yang dimiliki oleh pelaku usaha diharapkan pelaku usaha mengingat tanggung jawab yang dibebankan kepadanya, agar selalu memperhatikan itikad baik dalam kegiatan usaha dan produk usaha yang dihasilkan.

C. Tujuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Manusia merupakan makhluk sosial yang memiliki keinginan untuk berinteraksi dengan manusia lain dalam rangka memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Pada dasarnya manusia mengharapkan interaksi yang berjalan dengan harmonis. Namun pada praktiknya tidaklah demikian, kerap ditemukan interaksi yang terjadi menimbulkan sebuah konflik. Agar interaksi dapat berjalan dengan harmonis diperlukan hukum untuk melindungi kepentingan sesuai hak dan

kewajiban yang ditentukan.³¹ Hukum bertujuan memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia yang berbentuk norma atau kaedah. Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaedah mengandung isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang, dan normatif karena menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta menentukan bagaimana cara melaksanakan kepatuhan pada kaedah.³²

Sudikno Mertokusumo memberikan gambaran terhadap pengertian perlindungan hukum sebagai berikut: “Segala upaya yang dilakukan untuk menjamin adanya kepastian hukum berdasarkan pada keseluruhan peraturan atau kaidah-jaidah yang ada dalam suatu kehidupan bersama. Keseluruhan peraturan ini dapat dilihat baik di undang-undang maupun diratifikasi dari Konvensi Internasional”.³³

Salah satu perlindungan yang wajib diberikan oleh negara adalah perlindungan konsumen, agar masyarakat terhindar dari produk barang dan/atau jasa yang dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan. Hukum perlindungan konsumen timbul karena posisi konsumen yang sangat lemah

³¹ Mochtar Kusumaatjaya & Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2000, Hlm. 16-17.

³² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar (Edisike5)*, Liberty, Yogyakarta, 2003, Hlm. 39.

³³ *Ibid*, Hlm. 20.

dibandingkan dengan pelaku usaha. Konsumen cenderung kerap dirugikan oleh pelaku usaha yang bertindak semena-mena dalam menjalankan usahanya.

Az. Nasution menjelaskan bahwa hukum perlindungan konsumen sebagai bagian khusus dari hukum konsumen. Hukum konsumen mengatur secara umum mengenai hubungan dan masalah penyediaan barang dan/atau jasa, sedangkan hukum perlindungan konsumen lebih menitikberatkan pada masalah perlindungan hukum terhadap konsumen. Mochtar Kusumaatjaya menyebutkan hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas atau kaidah-kaidah, lembaga dan proses yang mengatur kegiatan manusia dalam kaitannya dengan upaya perlindungan terhadap konsumen. Dengan demikian hukum perlindungan konsumen secara khusus mengatur dan melindungi kepentingan konsumen atas barang dan/atau jasa yang ada di masyarakat.³⁴

Perlindungan hukum konsumen memiliki 5 (lima) asas, yaitu asas manfaat, asas keadilan, asas keseimbangan, asas keamana dan asas keselamatan konsumen, serta asas kepastian hukum. Berikut penjelasan masing-masing asas:

1. Asas Manfaat

Asas ini dimaksudkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

³⁴ AZ. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*. Diadit Media. Jakarta. 2011, Hlm 36.

2. Asas Keadilan

Asas ini dimaksudkan untuk mewujudkan partisipasi seluruh rakyat secara maksimal dan memberi kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajiban secara adil.

3. Asas Keseimbangan

Asas ini dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, serta pemerintah dalam hal materiil maupun spiritual.

4. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen

Asas ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan terhadap konsumen atas keselamatan dalam menggunakan, memakai, dan memanfaatkan barang dan/atau jasa yang digunakan atau dikonsumsi.

5. Asas Kepastian Hukum

Asas ini dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen serta negara menjamin kepastian hukum.

Dengan adanya 5 (lima) asas perlindungan konsumen terdapat komitmen untuk mewujudkan tujuan perlindungan hukum konsumen seperti yang tertuang pada Pasal 3 UUPK, sebagai berikut:³⁵

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan atau jasa.
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk memperoleh informasi.
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan hukum bagi konsumen, sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
6. Meningkatkan kualitas barang dan atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.

³⁵ Yusuf Shofie, *Pelaku Usaha, Konsumen, dan Tindak Pidana Korporasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, Hlm. 31.

Keenam tujuan khusus perlindungan konsumen yang disebutkan diatas bila dikelompokkan edalam tiga tujuan hukum secara umum, maka:³⁶

1. Tujuan hukum untuk mendapatkan keadilan sesuai dengan yang tertulis dalam rumusan huruf c dan huruf e.
2. Tujuan untuk memberikan kemanfaatan sesuai dengan yang tertulis dalam rumusan huruf a dan b, termasuk juga huruf c dan d, serta huruf f.
3. Tujuan khusus yang diarahkan untuk tujuan kepastian hukum sesuai dengan rumusan huruf d.

D. Sengketa Konsumen dan Penyelesaiannya

Sengketa konsumen adalah perselisihan yang terjadi antara konsumen dengan pelaku usaha (barang/jasa) terkait dengan suatu produk konsumen. Perselisihan itu dapat terjadi akibat dari salah satu pihak yang tidak memenuhi kewajibannya. Definisi sengketa konsumen terdapat pada Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan, yaitu Surat Keputusan Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001 Tanggal 10 Desember 2001 menyebutkan sengketa konsumen adalah sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau yang menderita kerugian akibat mengonsumsi barang atau memanfaatkan jasa. Objek sengketa konsumen

³⁶ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Op.cit*, Hlm 34.

dibatasi hanya mengenai produk konsumen yaitu barang dan atau jasa konsumen yang pada umumnya digunakan untuk keperluan memenuhi kebutuhan konsumen pribadi, keluarga, atau rumah tangganya dan tidak untuk tujuan komersil.

Sengketa konsumen dapat bersumber dari 2 (dua) hal, yaitu:

1. Pelaku usaha tidak melaksanakan kewajiban hukumnya sebagaimana diatur di dalam undang-undang. Artinya pelaku usaha mengabaikan ketentuan undang-undang tentang kewajibannya sebagai pelaku usaha dan larangan-larangan yang dikenakan padanya dalam menjalankan usahanya.
2. Pelaku usaha atau konsusmen tidak menaati isi perjanjian, yang berarti, baik pelaku usaha maupun konsumen tidak menaati kewajiban sesuai dengan kontrak atau perjanjian yang dibuat antara mereka.³⁷

Sebagai mana tercantum pada pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen dapat mengajukan gugatan bahwa:

- a. Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan

³⁷ Adrian Sutedi, *Op.cit*, Hlm 61.

pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.

- b. Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.
- c. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang.
- d. Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.

Apabila terjadi suatu sengketa antara pelaku usaha dan konsumen harus segera diselesaikan agar tercipta hubungan baik antara kedua belah pihak, dimana masing-masing pihak dapat terpenuhi hak-haknya. Dengan begitu, keadilan dapat ditegakan dan hukum dapat dijalankan sesuai dengan yang telah diatur. Sebagaimana dimuat pada pasal 45 ayat (2) UUPK menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Namun pada kenyataan yang terjadi di masyarakat sebagian besar konsumen di Indonesia enggan untuk mengajukan perkara atas kerugian yang dialami

konsumen akibat kelalaian pelaku usaha. Hal tersebut menjadi penghambat sulitnya penegakan perlindungan hukum bagi konsumen.

Sesuai dengan yang tercantum pada pasal 47 UUPK, yakni penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen. Penyelesaian di luar pengadilan ini dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Penyelesaian secara damai antara para pihak yang bersengketa;
- b. Penyelesaian melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).³⁸

Upaya awal dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi antara pelaku usaha dengan konsumen dengan dilakukannya penyelesaian sengketa secara damai oleh para pihak bersangkutan. Penyelesaian secara damai ini merupakan bentuk penyelesaian yang mudah, murah dan relatif cepat apabila berjalan dengan lancar. Namun cara damai ini jarang membuahkan kesepakatan karena pelaku cenderung mengelak atas kesalahan yang diperbuat karena merasa mempunyai kekuatan yang lebih besar konsumen yang mengalami kerugian.

³⁸ Zulham, *Op.cit*, Hlm. 140.

Menurut UUPK tugas dan wewenang BPSK adalah melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi. Dalam menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen BPSK membentuk Majelis dengan jumlah anggota harus ganjil, yaitu tersiri dari setidaknya 3 (tiga) orang yang mewakili semua unsur dibantu dengan 1 (satu) orang panitera. Selama 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak gugatan itu diterima BPSK berkewajiban untuk menyelesaikan sengketa yang diserahkan kepadanya.

Sesuai dengan Pasal 54 ayat (3) Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis BPSK merupakan putusan final dan mengikat. Keputusan BPSK wajib dilaksanakan oleh pelaku dalam jangka 7 (tujuh) hari setelah putusan diterima. Yang dimaksud dengan final berarti tidak adanya upaya banding dan kasasi bagi yang ada “keberatan”. Namun apabila “keberatan” maka ia dapat mengajukan keberatan itu kepada Pengadilan Negeri.

Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan tercantum pada pasal 48 UUPK yang mengatakan bahwa, “Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam pasal 45 UUPK”.

Terdapat sanksi-sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku usaha yang terbukti melanggar ketentuan. Sanksi-sanksi tersebut diatur dalam Bab XIII

UUPK dimulai dari Pasal 60 sampai dengan Pasal 63. Sanksi-sanksi tersebut terdiri dari sebagai berikut:

1. Sanksi administratif, yang diatur pada Pasal 60 berupa ganti rugi paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
2. Sanksi pidana pokok yang diatur pada Pasal 62. Penuntutan pidana dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya yang melakukan pelanggaran terhadap:
 - (1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
 - (2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
 - (3) Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.
3. Sanksi pidana tambahan yang diatur pada Pasal 63. Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa:
 - a. Perampasan barang tertentu;
 - b. Pengumuman keputusan hakim;
 - c. Pembayaran ganti rugi;

- d. Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
- e. Kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau
- f. Pencabutan izin usaha.

E. Aspek Hukum Islam Perlindungan Konsumen

Secara historis perlindungan konsumen telah dimulai sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Praktik-praktik bisnis yang dilakukan oleh Rasulullah SAW menjunjung tinggi kejujuran, keadilan dan integritas, sehingga hal tersebut meningkatkan reputasi dan kemampuan Beliau dalam berbisnis.³⁹ Setelah Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul, ajaran islam mulai memberikan perhatian yang cukup besar pada konsumen, baik dalam Al-Qur'an maupun Hadist. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 279 yang berbunyi:

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Yang artinya: *Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu,*

³⁹ Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syariah*, Bumi Aksara, Jakarta, 2008, Hlm. 49.

kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. (QS. Al-Baqarah ayat 279)

Pada akhir QS. Al-Baqarah ayat 279 disebutkan tidak menganiaya dan tidak dianiaya yang berarti tidak menzalimi dan tidak pula dizalimi. Secara implisit potongan pada akhir ayat tersebut mengandung perintah perlindungan bagi konsumen bahwa pelaku usaha dan konsumen diperintahkan untuk tidak menzalimi atau merugikan satu dengan yang lainnya. Konsep bisnis dalam islam harus dilandasi dengan nilai-nilai dan etika yang menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan.⁴⁰

Sesuai dengan yang telah disepakati oleh para *fuqaha*, terdapat 4 (empat) sumber hukum dalam islam yaitu berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Keempat sumber tersebut merupakan acuan dalam pengambilan hukum konsumen dalam islam.⁴¹ Dalam hukum islam, perlindungan terhadap konsumen tidak semata-mata berpacu pada konsep halal dan haram, tetapi juga berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi islam yang terdiri dari proses produksi, distribusi, tujuan produksi, hingga pada akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa tersebut.⁴²

⁴⁰ Zulham, *Op.cit*, Hlm. 41.

⁴¹ Nurhalis, "Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999", *Jurnal Hukum*, Edisi No. 9 Vol.3, 2015, Hlm 528.

⁴² Barkatullah Abdul Haim, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Transaksi ECommerce Lintas Negara di Indonesia*, FH UII Press, 2009, Hlm. 24.

Asas pokok dari seluruh kegiatan bisnis pada hukum islam ditempatkan pada asas tertinggi, yaitu *tauhid* (mengesakan Allah SWT).⁴³ Setelah itu dari asas ini lahirlah asas-asas lain yaitu:⁴⁴

1. *Asas istiqlaf*
Asas ini menyatakan manusia hakekatnya adalah titipan dari Allah SWT, manusia hanyalah sebagai pemegang amanah yang diberikan kepadanya.
2. *Asas al-ihsan*
Asas ini memiliki arti melaksanakan perbuatan baik yang dapat memberikan kemanfaatan kepada orang lain tanpa ada kewajiban tertentu yang mengharuskan untuk melaksanakan perbuatan tersebut.
3. *Asas al-amanah*
Asas *al-amanah* berarti setiap pelaku usaha adalah pengembalian *amanah* untuk masa depan dunia dengan segala isinya (*kholifah fi al-ardhi*), oleh karena itu apapun yang dilakukannya akan dipertanggung jawabkan di hadapan manusia dan di hadapan sang pencipta (Allah SWT)
4. *Asas ash-shiddiq*
Asas ini memiliki arti perilaku jujur, yang paling utama di dalam berbisnis adalah kejujuran
5. *Asas al-adl*
Asas ini memiliki arti keadilan, keseimbangan dan kesetaraan yang menggambarkan dimensi horizontal dan berhubungan dengan harmonisasi segala sesuatu di alam semesta ini.
6. *Asas al-khiyar*
hak untuk memilih dalam transaksi bisnis, hukum Islam menetapkan asas ini untuk menjaga terjadinya perselisihan antara pelaku usaha dengan konsumen.
7. *Asas at-ta'awun*
Ta'awun adalah tolong menolong. Asas *at-ta'awun* memiliki arti yang sangat penting dalam kehidupan ini karena tidak ada satupun manusia yang tidak membutuhkan bantuan dari orang lain, sehingga tolong

⁴³ Yusuf Qardhawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam, Penerjemah Zainal Arifin dan Dahlia Husin*, Gema Insani Press, Jakarta, 1997, Hlm. 31.

⁴⁴ Nurhalis, Op.cit, Hlm.529.

menolong antara sesama manusia merupakan keniscayaan, terutama dalam upaya meningkatkan kebaikan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Untuk itu, dalam hubungannya dengan transaksi antara konsumen dan produsen asas ini harus dijiwai oleh kedua belah pihak

8. Asas keamanan dan keselamatan konsumen

Dalam hukum Islam ada lima hal yang wajib dijaga dan dipelihara (*al-dharuriyyat alkhamisah*), yaitu: (1) memelihara agama (*hifdh al-din*), (2) memelihara jiwa (*hifdh al-nafs*), (3) memelihara akal (*hifdh al-aql*), (4) memelihara keturunan (*hifdh nasl*), dan memelihara harta (*hifdh al-maal*).

9. Asas *at-taradhin*

Asas *at-taradhin* memiliki arti kerelaan. Salah satu syarat sahnya jual beli di dalam Islam adalah *aqad* atau transaksi. *Aqad* atau transaksi tidak pernah akan terjadi kecuali dengan *shighat (ijab-qabul)*, yaitu segala hal yang menunjukkan kerelaan atau kesepakatan kedua belah pihak (penjual dan pembeli)

Melihat dari asas-asas yang menjadi pedoman untuk segala praktek usaha dapat dimengerti bahwa tujuan perlindungan konsumen dalam hukum islam adalah upata mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia sebagai konsumen.

Tujuan konsumen muslim dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa adalah untuk mengabdikan dan merealisasikan tujuan yang dikehendaki oleh Allah SWT.

Fuqaha' memberikan empat (4) tingkatan bagi konsumen, yaitu sebagai berikut:⁴⁵

1. Wajib, mengonsumsi sesuatu untuk menghindari dari kebinasaan, dan jika tidak mengonsumsi kadar ini padahal mampu akan berdosa;

⁴⁵ Nurhalis, *Op.cit*, Hlm. 25.

2. Sunnah, mengkonsumsi lebih dari kadar yang menghindarkan dari kebinasaan, dan menjadikan seorang muslim mampu shalat berdiri dan mudah berpuasa;
3. Mubah, sesuatu yang lebih dari sunnah sampai batas kenyang;
4. Konsumsi yang melebihi batas kenyang. Dalam hal ini terdapat dua pendapat, salah satunya menyatakan makruh, dan yang lain menyatakan haram.

Pada hukum islam hak-hak konsumen terdiri dari 6 hak yang membutuhkan perhatian serius dari pelaku usaha, yaitu:⁴⁶

1. Hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jujur, adil, dan terhindar dari pemalsuan;
2. Hak untuk mendapatkan keamanan produk dan lingkungan sehat;
3. Hak untuk mendapatkan advokasi dan penyelesaian sengketa;
4. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari penyalahgunaan keadaan;
5. Hak untuk mendapatkan ganti rugi akibat negatif dari suatu produk;
6. Hak untuk memilih dan memperoleh nilai tukar yang wajar.

Sedangkan kewajiban konsumen menurut hukum Islam sebagai berikut:⁴⁷

1. Beritikad baik dalam melakukan transaksi barang dan/atau jasa;

⁴⁶ Muhammad & Alimin, *Etika & Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*, BPFE, Yogyakarta, 2004, Hlm. 195-234.

⁴⁷ Nurhalis, *Op.cit*, Hlm.532.

2. Mencari informasi dalam berbagai aspek dari suatu barang dan/atau jasa yang akan dibeli atau digunakan;
3. Membayar sesuai dengan harga atau nilai yang telah disepakati dan dilandasi rasa saling rela merelakan (*taradhin*), yang terealisasi dengan adanya ijab dan qabul (*sighah*);
4. Mengikuti prosedur penyelesaian sengketa yang terkait dengan perlindungan konsumen.

Selain itu terdapat perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dalam hukum islam agar dapat menjaga keseimbangan dan memberikan keadilan kepada pelaku usaha dalam menjalankan transaksi jual beli, yaitu sebagai berikut:⁴⁸

1. *Talaqi Rukban*

Talaqi Rukban merupakan mencegat pedagang yang membawa barang dari tempat produksi sebelum sampai ke pasar. Tindakan ini dilarang karena bertujuan untuk menghindari timbulnya pasar yang tidak kompetitif.

2. *Gisyah*

Gisyah merupakan perbuatan menyembunyikan cacat barang yang dijual, atau bisa juga dengan mencampurkan produk cacat ke dalam barang yang berkualitas tinggi, sehingga konsumen akan mengalami kesulitan untuk mengetahui secara tepat kualitas barang yang diperdagangkan,

⁴⁸ Nurhalis, *Op.cit*, Hlm. 533.

dengan demikian penjual akan mendapatkan harga yang tinggi untuk barang yang berkualitas buruk.

3. *Najasy* (persengkokolan)

Kegiatan berbisnis di mana seseorang berpura-pura sebagai pembeli yang hendak menawar dengan tawaran yang tinggi disertai dengan pujian pada produk dengan tidak wajar, dengan maksud menaikkan harga barang.

4. Memperdagangkan produk haram

Memperjual belikan barang telah dilarang dan diharamkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah, dapat membawa kemudharatan bagi umat manusia. Karena dapat menimbulkan bahaya yang mengancam keselamatan konsumen baik jasmani maupun rohani.

5. Riba

Riba merupakan pengambilan tambahan dalam transaksi bisnis, baik dalam bentuk jual beli maupun simpan pinjam secara menyimpang dari prinsip-prinsip hukum islam.

BAB III

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN PENGGUNA

OBAT PELANGSING YANG MENGANDUNG BAHAN KIMIA

BERBAHAYA

A. Perlindungan Hukum Secara Normatif Terhadap Konsumen Pengguna Obat Pelangsing Yang Mengandung Bahan Kimia Berbahaya

Di zaman modern ini, memiliki berat badan yang ideal merupakan keinginan hampir sebagian besar orang, karena dengan memiliki berat badan yang ideal dapat meningkatkan rasa percaya diri. Namun terkadang berat badan ideal kerap disalah artikan dengan tubuh yang kurus. Demi mendapatkan tubuh kurus orang-orang yang merasa berat badannya berlebih rela untuk melakukan berbagai usaha untuk menurunkan berat badannya mulai dari diet hingga mengonsumsi obat penurun berat badan. Mengonsumsi obat penurun berat badan atau kerap juga disebut dengan obat pelangsing diperbolehkan untuk dilakukan apabila dilakukan bersamaan dengan konsultasi dokter, mengubah pola hidup sehat dan obat yang dikonsumsi terdaftar di Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).

Obat pelangsing yang tergolong sebagai produk sediaan obat jadi yang diedarkan kepada masyarakat harus memiliki sertifikat COPB. Pada realitanya tidak semua produk obat pelangsing yang beredar di pasaran aman untuk

dikonsumsi, karena masih terdapat obat pelangsing yang tidak memiliki sertifikat CPOB bahkan mengandung bahan berbahaya di dalamnya. Salah satu bahan berbahaya yang kerap ditemukan pada produk obat pelangsing ialah *sibutramine*. Obat pelangsing dengan kandungan bahan berbahaya seperti *sibutramine* merupakan obat pelangsing berbahaya yang tidak diperbolehkan untuk dijual kepada calon konsumen. Namun pada kenyataan yang terjadi di lingkungan masyarakat obat pelangsing yang dijual secara ilegal masih memiliki banyak pembeli. Hal tersebut terjadi karena kurangnya kesadaran konsumen mengenai bahaya yang dapat ditimbulkan oleh produk obat pelangsing dengan kandungan bahan berbahaya dan tidak terdaftar di BPOM. Obat pelangsing sebagai produk sediaan obat diperbolehkan untuk diperjualbelikan apabila dilakukan secara legal dan terdaftar di BPOM, serta memuat nama produk dan/atau merek dagang, nama badan usaha yang memproduksi, komponen pokok, tatacara penggunaan, tanda peringatan atau efek samping dan batas waktu kadaluarsa.

Dalam pasal 1 UUPK menyebutkan bahwa: “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan konsumen”. Kemudian dalam Pasal 3 UUPK menyebutkan tujuan perlindungan konsumen, yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesadaran dan kemampuan konsumen untuk melindungi diri;
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan dari akses negatif atas suatu produk;

3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntun hak-haknya sebagai konsumen;
4. Menciptakan sistem perlindungan hukum yang memiliki kepastian hukum dan ketertiban informasi serta akses untuk memperoleh informasi atas suatu produk;
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap jujur dan bertanggung jawab dalam melakukan usahanya;
6. Meningkatkan kualitas produk dan menjamin kelangsungan usaha produksi atas kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.

Perlindungan konsumen ditetapkan untuk melindungi hak-hak konsumen dari kecenderungan pelaku usaha untuk melakukan kecurangan dalam menjalankan usahanya. Kecenderungan yang dilakukan oleh pelaku usaha karena pelaku usaha memiliki kedudukan yang lebih kuat dibandingkan dengan kedudukan konsumen. Pelaku usaha diharuskan untuk memenuhi kewajibannya dalam menjalankan jual beli suatu barang dan/atau jasa sebagai upaya mewujudkan perlindungan terhadap hak-hak konsumen.

Sesuai dengan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) menjelaskan yang dimaksud pelaku usaha bukan hanya penjual dan pengecer saja, melainkan produsen dan distributor juga disebut dengan pelaku usaha. Produsen bertugas memproduksi dan menyediakan barang (produk)

dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhan pasar. Dalam upaya produsen menyalurkan produk dan jasanya agar sampai kepada konsumen diperlukan saluran distribusi. Saluran distribusi berguna sebagai penyalur atau perantara agar barang dan/jasa tersebut dapat sampai pada pengecer atau konsumen. Distributor hanyalah sebagai pihak yang mengambil barang dalam bentuk jadi tanpa adanya proses perubahan terhadap barang tersebut.

Terdapat beberapa saluran distribusi antara lain:

1. Produsen kepada konsumen
2. Produsen – pengecer – konsumen
3. Produsen – pedagang besar – pengecer – konsumen
4. Produsen – agen – pedagang besar – pengecer – konsumen

Sesuai dengan saluran distribusi pada nomor 1 yang dilakukan langsung antara produsen dengan konsumen tanpa adanya perantara maka produsen akan menawarkan produk tersebut dengan cara mengiklankan dan mempromosikannya di pasaran. Pada saat konsumen menerima penawaran yang dilakukan oleh produsen, setelah itu terjadilah transaksi jual beli antara keduanya. Setelah terjadinya transaksi jual beli yang ditandai dengan konsumen membayar harga yang telah dijanjikan dan peralihan kepemilikan barang dan/atau pemanfaatan jasa oleh konsumen, maka para pihak yaitu produsen dan konsumen telah menyepakati apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing.

Sedangkan dengan adanya perantara dalam penjualan barang dan/atau jasa sesuai dengan nomor 2, 3 dan 4 membuat tidak adanya hubungan kontraktual (perjanjian) antara produsen dengan konsumen. Konsumen yang membeli barang melalui pengecer dan penjual hanya memiliki hubungan kontraktual dengan keduanya. Selain itu pada Pasal 1320 KUH Perdata menyebutkan 4 (empat) syarat terjadinya perjanjian (kontraktual), yaitu sebagai berikut:

- (1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- (2) Kecakapan untuk membuat perikatan;
- (3) Ada suatu hal tertentu;
- (4) Kausa yang halal.

Menurut Pasal 1320 KUH Perdata yang telah disebutkan di atas, hubungan antara produsen dengan konsumen bukan merupakan hubungan kontraktual karena tidak memenuhi syarat tersebut. Melihat dari tidak adanya hubungan kontraktual antara produsen dengan konsumen mengakibatkan konsumen tidak dapat menuntut ganti rugi kepada produsen. Meskipun tidak ada hubungan kontraktual antara produsen dengan konsumen, tetapi mereka terikat dalam suatu perikatan yang timbul karena undang-undang. Menurut Pasal 1352 KUH Per perikatan yang timbul karena undang-undang terbagi menjadi dua, yaitu undang-undang saja dan undang-undang akibat perbuatan orang. Sesuai dengan Pasal 1353 KUHPer menjelaskan perikatan yang timbul karena orang, dapat terbit dari perbuatan halal dan perbuatan melanggar hukum. Dengan kata lain perikatan yang timbul berdasarkan undang-undang merupakan akibat peristiwa hukum dan

akibat perbuatan manusia menurut hukum maupun perbuatan manusia melawan hukum.

Keharusan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban yang tercantum pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen bukan semata-mata untuk mengubah kedudukan konsumen dari kedudukan yang lemah menjadi kedudukan yang kuat dan sebaliknya pelaku usaha menjadi kedudukan yang lemah, namun kewajiban tersebut merupakan usaha untuk menciptakan kenyamanan untuk mejalankan kegiatan berusaha bagi pelaku usaha dan sebagai penyeimbang atas hak yang dimiliki dan kewajiban yang dibebankan kepada konsumen. Untuk mewujudkan perlindungan kepada konsumen dapat dilakukan dengan cara pemenuhan hak-hak konsumen. Tidak hanya pemenuhan hak, namun konsumen juga harus sadar akan hak-haknya yang dimiliki sebagai seorang konsumen.

Pasal 4 angka 1 UUPK, menyatakan: “Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa”. Pasal tersebut mengandung pengertian bahwa konsumen berhak mendapatkan keamanan dari barang atau jasa yang beredar. Dengan begitu obat pelangsing yang dikonsumsi tidak boleh membahayakan atau mengancam keselamatan jiwa sehingga konsumen terhindar dari kerugian baik jasmani maupun rohani. Mengonsumsi obat dilakukan untuk menjaga kesehatan atau menyembuhkan sesuatu penyakit yang diderita.

Dalam mengonsumsi obat harus mengutamakan keamanan dan keselamatan, maka dari itu obat yang dikonsumsi harus terjamin keamanan dan mutunya. Selanjutnya Pasal 4 angka 3 (tiga), menyatakan: “Hak atas informasi yang benar, jelas, jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”. Informasi tentang obat pelangsing merupakan hal yang menjadi landasan bagi konsumen untuk mengambil keputusan untuk mengonsumsi atau tidak obat pelangsing tersebut. Informasi yang tidak pasti kebenarannya, menyesatkan atau menipu dapat menimbulkan kerugian materiil bahkan membahayakan kesehatan kesehatan tubuh dan jiwa konsumen yang salah mengonsumsi produk obat pelangsing yang ternyata membahayakan. Sudah seharusnya pelaku usaha obat pelangsing menyediakan informasi yang benar mengenai komposisi, petunjuk penggunaan dan efek samping obat.

Hubungan perikatan antara pelaku usaha dengan konsumen telah menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Salah satu hak yang dimiliki konsumen sesuai dengan Pasal 4 angka 8 yang menyatakan bahwa konsumen memiliki hak untuk memperoleh kompensasi dan ganti rugi atas kerugian yang dialaminya. Sistem tanggung jawab pelaku usaha yang relevan pada obat pelangsing yang merugikan konsumen adalah tanggung jawab berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), karena hubungan hukum yang terjalin antara konsumen dengan pelaku usaha terjadi atas dasar hubungan perikatan yang lahir akibat undang-undang. Pada Pasal 1365 KUH Perdata yang dikenal sebagai pasal tentang perbuatan melawan hukum, menyatakan: “Tiap

perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”. Pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap perbuatan yang menimbulkan kerugian kepada orang lain akan menimbulkan pertanggungjawaban. Pada pasal 1365 KUH Per memegang prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*fault liability* atau *liability based on fault*). Prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawab secara hukum apabila ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Kesalahan yang dimaksud pada prinsip tersebut adalah segala unsur yang bertentangan dengan hukum. Pengertian bertentangan dengan hukum bukan hanya hal yang bertentangan dengan undang-undang tetapi juga kepatuhan dan sesusilaan dalam masyarakat.

Dengan menggunakan Pasal 1365 KUH Perdata dan prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan tersebut konsumen obat pelangsing berbahaya dapat meminta ganti rugi kepada pelaku usaha yang telah menimbulkan kerugian sebagai bentuk tanggung jawab, namun sebelumnya konsumen harus dapat menunjukan empat 4 (empat) unsur, yaitu:

1. Adanya perbuatan;
2. Adanya unsur kesalahan;
3. Adanya kerugian yang diderita;
4. Adnya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

Kerugian yang dialami oleh konsumen akibat dari menggunakan suatu produk barang dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu yang pertama berupa kerugian materiil yaitu kerugian atas barang-barang yang dibeli. Yang kedua berupa kerugian immateriil yaitu kerugian yang dapat membahayakan kesehatan, dan/atau jiwa konsumen.⁴⁹

Pada Pasal 19 sampai dengan Pasal 28 Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur mengenai pertanggungjawaban produsen atau pelaku usaha. Isi Pasal 19 UUPK yaitu sebagai berikut:

- (1) Pelaku usaha bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- (4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

⁴⁹ Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, Hlm. 69.

Kententuan yang telah disebutkan pada Pasal 19 tersebut dimaksudkan apabila konsumen menderita kerugian berupa kerusakan, pencemaran atau kerugian finansial serta kesehatan akibat mengonsumsi produk yang diperdagangkan, maka produsen selaku pelaku usaha berkewajiban memberi penggantian kerugian baik dalam bentuk pengembalian uang, pengantian barang yang nilainya setara, perawatan kesehatan maupun pemberian santunan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵⁰

Pelaku usaha yang menimbulkan kerugian terhadap konsumen dari produk obat pelangsing yang dijual, berkewajiban untuk bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh konsumen. Penerapan prinsip pertanggungjawaban berdasarkan unsur kesalahan (*fault liability* atau *liability based on fault*) namun pelaksanaannya kurang efektif karena pihak konsumen kesulitan dalam membuktikan adanya unsur kesalahan yang dilakukan oleh pelaku usaha. Dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur membuat gugatan konsumen gugur dan pelaku usaha dapat lepas dari tanggung jawab perbuatan melawan hukum (PMH). Maka dari itu menurut penulis prinsip pertanggungjawaban yang tepat untuk digunakan adalah prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*). Pada dasarnya prinsip pertanggungjawaban mutlak telah diterapkan dalam hukum Indonesia pada Pasal 88 UUPPLH, yang menyebutkan: “Setiap Orang yang tindakannya,

⁵⁰ Janus Sibalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, Hlm. 95

usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun, editor), menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.” Prinsip tanggung jawab mutlak ini merupakan prinsip tanggung jawab yang tidak didasarkan pada kesalahan tergugat. Dengan kata lain tergugat harus bertanggung jawab atas segala kerugian yang dialami penggugat tanpa adanya pembuktian ada atau tidaknya kesalahan pada diri tergugat oleh penggugat.

Prinsip pertanggungjawaban mutlak dapat diterapkan pada sengketa perlindungan konsumen sebagai jaminan atas konsekuensi atau akibat hukum dari suatu produk yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen.⁵¹ Prinsip ini digunakan untuk menjerat pelaku usaha dan produsen yang telah memasarkan produk tersebut dan menimbulkan kerugian terhadap konsumen. Dengan prinsip tanggung jawab mutlak pelaku usaha dan produsen berkewajiban untuk bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh konsumen akibat mengonsumsi atau menggunakan produk yang dipasarkan.

⁵¹ Inosentius Samsul, *Hukum Perlindungan Konsumen Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, Pascasarjana, Cetakan 1, Jakarta, 2004, Hlm. 227

Pada ketentuan Pasal 19 ayat (1) UUPK menyebutkan bahwa pemberian ganti rugi atas kerusakan, pencemaran serta kerugian konsumen. Kerugian yang dimaksud pada pasal tersebut adalah kerugian materiil. Dengan begitu adanya cacat pada suatu produk bukan merupakan satu-satunya dasar pertanggungjawaban bagi pelaku usaha, maka dari itu sudah merupakan sebuah keharusan pelaku usaha untuk bertanggung jawab atas segala kerugian yang dialami konsumen.

Dalam ketentuan pada Pasal 19 ayat (3) dan (4) UUPK yang berbunyi:

- (3) Pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- (4) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang dan/atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Maksud dari Pasal 19 tersebut adalah apabila konsumen menderita kerugian berupa terjadinya kerusakan, pencemaran atau kerugian finansial dan Kesehatan akibat dari mengonsumsi produk yang diperdagangkan, produsen yang berperan sebagai pelaku usaha diwajibkan untuk memberi ganti rugi, baik dalam bentuk pengembalian uang, penggantian barang, perawatan maupun dengan pemberian santunan. Pemberian penggantian kepada konsumen merupakan kewajiban mutlak yang harus dipenuhi seketika.

Terkait dengan kasus obat pelangsing, penulis beranggapan seharusnya menggunakan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) karena dengan menggunakan prinsip ini konsumen yang dirugikan akibat dari produk cacat tidak terbebani untuk membuktikan kesalahan. Prinsip pertanggung jawaban mutlak dinilai lebih responsif dalam menangani kepentingan konsumen dibandingkan dengan prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan dan prinsip tanggung jawab berdasarkan wanprestasi.

Dalam kasus obat pelangsing yang mengandung bahan berbahaya dan telah menimbulkan permasalahan efek samping bagi konsumen, pada kenyataan di lapangan mayoritas konsumen hanya bersikap diam. Hal ini disebabkan karena konsumen tersebut tidak mengetahui prosedur yang harus ditempuh apabila ingin menyelesaikan sengketa melalui pengadilan. Selain itu penyelesaian sengketa melalui pengadilan memakan waktu yang cukup lama dan memerlukan biaya perkara yang relatif tinggi karena konsumen membutuhkan pengacara untuk membela kepentingannya. Kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh konsumen dapat menjadi salah satu faktor penyebab konsumen hanya bersikap diam, dengan kurangnya pengetahuan konsumen tidak mengetahui bahwa kerugian yang dialaminya dapat diselesaikan secara hukum.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa:

- (1) Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha;

- (2) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui jalur pengadilan maupun di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa;
- (3) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak menghilangkan tanggungjawab pidana;
- (4) Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan dinyatakan tidak berhasil.

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 45 UUPK sebagaimana disebutkan di atas, konsumen yang menjadi korban akibat dari mengonsumsi obat pelangsing berbahaya berbahaya dapat menggugat pelaku usaha karena telah melanggar hak atas kenyamanan, keselamatan dan keamanan mengonsumsi suatu barang dan/atau jasa serta hak untuk mendapatkan kompensasi dan ganti rugi.

Dalam kasus obat pelangsing berbahaya berbahaya ini perlindungan konsumen belum dilaksanakan dengan maksimal. Dapat dikatakan seperti itu karena hak-hak yang dimiliki oleh konsumen belum terpenuhi sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 4 UUPK. Selain hak-hak konsumen yang belum terpenuhi terdapat pula sejumlah kewajiban yang tidak dilaksanakan oleh pelaku usaha sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 7 UUPK.

B. Peran BPOM dalam Mengawasi Obat Pelangsing Berbahaya

Di era yang berkembang dan terbukanya pasar internasional berpengaruh besar terhadap kehidupan bangsa. Hal tersebut dapat dilihat dari terciptanya

hubungan antar negara dalam bidang bisnis. Dalam pasar internasional menimbulkan persaingan ketat antar pebisnis dari seluruh bagian negara. Tidak semua pebisnis melakukan persaingan secara sehat, namun ada pula pebisnis atau pelaku usaha yang bersaing dengan cara tidak jujur ataupun berbuat curang. Perilaku tidak jujur dan curang yang dilakukan pelaku usaha dipicu oleh keinginan untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya dengan mengeluarkan modal seminimal mungkin.

Perilaku menyimpang yang cenderung dilakukan dalam kegiatan bisnis oleh pelaku usaha membuat perlindungan terhadap konsumen menjadi hal yang sangat diperlukan dan dibutuhkan agar dapat menciptakan tertib perdagangan dengan persaingan sehat dan tidak mengabaikan hak-hak konsumen. Perlindungan konsumen dibutuhkan dan diperlukan karena masih banyak pelaku usaha yang memproduksi produk-produk berbahaya, seperti memproduksi produk obat pelangsing berbahaya. Obat pelangsing dapat dikatakan berbahaya apabila terdapat campuran bahan kimia berbahaya yang dapat menimbulkan efek samping terhadap kesehatan konsumen.

Dalam upaya melindungi konsumen dari produk yang dapat mengancam keamanan dan keselamatan maka dibentuklah suatu lembaga unit pengaduan konsumen yang bertugas mengawasi peredaran obat dan makan di Indonesia. Lembaga tersebut adalah Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau kerap disebut dengan BPOM. Dalam menjalankan tugas BPOM dibantu oleh Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial sesuai dengan apa yang tertera pada Keppres

Nomor 166 Tahun 2000. Menurut Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawasan Obat dan Makanan, BPOM memiliki 2 (dua) tugas utama, yaitu pertama tugas BPOM dalam menyelenggarakan tugas pemerintah di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, obat dan makanan sebagaimana disebutkan pada tugas pertama terdiri dari obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan hingga pangan olahan.

Selain 2 (dua) tugas utama tersebut Balai Besar/ Balai POM sebagai unit pelaksanaan teknis memiliki tugas lain yaitu melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan obat dan makanan, serta pengawasan atas produk terapan, narkotika, psikotropika, zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplement dan juga pengawasan dan keamanan pangan dan bahan berbahaya.

Pasal 3 pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017, BPOM memiliki fungsi utama sebagai berikut:

1. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan nasional;
2. Penyusunan norma, standar, prosedur serta kriteria produk sebelum dan selama beredar;
3. Pengawasan produk sebelum dan selama beredar;
4. Koordinasi pelaksanaan pengawasan obat dan makanan dengan instansi pusat dan daerah;
5. Pembimbingan teknis dan supervisi;
6. Penindakan pelanggaran peraturan;
7. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan dukungan administrasi seluruh unsur BPOM;

8. Pengawasan pelaksanaan tugas BPOM;
9. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif seluruh unsur organisasi BPOM.

Dalam Pasal 30 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjelaskan tentang pengawasan, yaitu sebagai berikut:

- (1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan dilakukan oleh pemerintah, masyarakat serta lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;
- (2) Pengawasan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri dan/atau menteri teknis terkait.
- (3) Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat serta lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar.
- (4) Apabila hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat perbuatan yang menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan membahayakan konsumen, maka Menteri dan/atau menteri teknis dapat mengambil tindakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (5) Hasil pengawasan yang diselenggarakan masyarakat serta lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dapat disebarluaskan kepada masyarakat dan dapat pula disampaikan kepada Menteri dan menteri teknis.
- (6) Ketentuan pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pengawasan perlindungan konsumen wajib dilaksanakan oleh pemerintah untuk menjamin terjadinya pemenuhan masing-masing hak konsumen maupun pelaku usaha serta dilaksanakannya masing-masing kewajiban yang dibebankan kepada konsumen dan pelaku usaha.

Pada tanggal 14 Oktober 2010 Badan POM mengeluarkan Keterangan Pres Nomor PN.01.04.1.31.10.10.9829 Tentang Pembatalan Izin Edar dan Penarikan Produk Obat yang Mengandung *Sibutramine*. Dengan dikeluarkannya keterangan pres tersebut Badan POM RI telah melakukan pembatalan izin edar dan penarikan produk obat yang mengandung *sibutramine* terhitung sejak tanggal 14 Oktober 2010 dalam rangka melindungi keselamatan dan kesehatan masyarakat. Obat pelangsing merupakan salah satu produk sediaan obat sehingga obat pelangsing dengan kandungan *sibutramine* sudah dilarang untuk diperjual belikan di pasaran.

Sibutramine merupakan golongan obat yang diindikasikan sebagai pengobatan adjuvant dalam membantu penurunan kelebihan berat badan disamping olah raga dan pengaturan diet.⁵² *Sibutramine* berkerja dengan cara menghambat ambilan *noradrenaline* dan *serotonin* yang menimbulkan perasaan kenyang sehingga mengurangi keinginan untuk makan.⁵³ Dalam mengonsumsi produk obat yang mengandung *sibutramine* wajib dilakukannya pengawasan oleh dokter karena *sibutramine* merupakan golongan obat keras yang digunakan dalam pengobatan obesitas dan memerlukan resep dokter untuk menentukan dosis yang tepat bagi pasien. Terdapat efek samping yang kerap muncul pada pengguna obat pelangsing dengan kandungan *sibutramine* seperti sakit kepala,

⁵² Pembatalan Izin Edar dan Penarikan Produk Obat yang Mengandung Sibutramin
<https://www.pom.go.id/new/view/more/pers/82/Pembatalan-Izin-Edar-dan-Penarikan-Produk-Obat-yang-Mengandung-Sibutramin.html>

⁵³ <https://yosefw.wordpress.com/2009/03/20/usir-gemuk-dengan-obat-2/>

kontipasi, migrain, depresi, hipertensi, mulut kering, rasa gelisah, jantung berdebar dan sulit untuk tidur.

BPOM sebagai lembaga memiliki fungsi dalam pengawasan peredaran obat dan makanan di Indonesia memiliki peranan dalam mengawasi peredaran obat, yaitu pengawasan sebelum beredar dan pengawasan obat dan makanan selama beredar. Peran BPOM sebelum beredarnya obat dan makanan atau dikenal dengan *pre market* merupakan upaya menjamin obat dan makanan yang akan beredar memenuhi standar serta persyaratan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu produk yang ditetapkan. Pada tahap *pre market control* dilakukan saat pelaku usaha mendaftarkan produknya di Badan POM. *Pre market control* pada obat pelangsing harus memenuhi standarisasi, pembiaian dan audit cara pembuatan obat yang baik (CPOB). Pada Pasal 1 angka (5) Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1799/MenKes/Per/XII/2010 menyebutkan CPOB adalah cara pembuatan obat yang memiliki tujuan untuk memastikan agar mutu obat yang dihasilkan sesuai dengan persyaratan dan tujuan penggunaannya.. Memproduksi obat pelangsing harus dilakukan dengan proses dan prosedur sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.33.12.12.8195 Tahun 2012 tentang Penerapan Pedoman Cara Pembuatan Obat Yang Baik (CPOB).

Terdapat beberapa tahapan yang perlu dilalui oleh pelaku usaha untuk mendaftarkan produknya di Badan POM. Pada tahap pertama pelaku usaha perlu mengisi form surat permohonan izin produksi yang ada di Balai POM, disertai

dengan membuat surat permohonan persetujuan *lay out* yang ditujukan ke Badan POM. Saat surat peizinan produksi telah disetujui lalu akan ditindak lanjuti oleh Kementerian Kesehatan atau Dinas Kesehatan Provinsi setelah itu baru ditembuskan ke Balai/Badan POM serta Dinas Kesehatan Provinsi setempat.

Selanjutnya Kementerian Kesehatan akan mengirimkan surat kepada Badan POM untuk melakukan inspeksi ke sarana produksi untuk melihat kesesuaian *lay out* dengan kondisi real di lapangan, serta memeriksa kelayakan dan pemenuhan syarat sarana produksi. Apabila dalam inspeksi yang dilakukan masih ditemukan syarat-syarat yang belum terpenuhi maka akan dilakukan inspeksi ulang sampai sarana produksi telah memenuhi semua syarat. Namun jika inspeksi yang dilakukan telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan Balai POM maka akan dilanjutkan dengan pemberian surat rekomendasi serta hasil pemeriksaan Balai POM dan kemudian diserahkan ke Direktorat Jendral Binaan Farmasi dan Alat Kesehatan (DirJen BinFar Alkes). Setelah mendapat persetujuan dari DirJen BinFar AlKes, barulah pelaku usaha akan mendapatkan izin produksi. Walaupun pelaku usaha telah memiliki izin produksi pelaku usaha belum boleh secara sembarangan mengedarkan produknya, namu harus mengajukan suart izin edar dengan cara memberikan sampel produk ke Badan POM pusat untuk dilakukan uji laboratorium.

Peranan Badan POM dalam pengawasan atas produk bukan hanya sampai *pre market* saja namun masih ada peranan Badan POM selama beredarnya produk

atau sering disebut dengan *post market*. Pada *post market* memiliki beberapa tahapan pengawasan, yaitu sebagai berikut:

1. Pengawasan produksi dan pengawasan distribusi

Pada tahap pengawasan produksi dilakukan oleh Badan POM dalam rangka mengawasi pembuatan obat pelangsing sudah memenuhi standar CPOB dan apakah sarana sudah memenuhi standar *Good Manufacturing Practice* (GMP). Pengawasan produksi dilakukan secara rutin setahun sekali, namun apabila terdapat pelanggaran pada standar CPOB dan standar GMP maka akan dilakukan pemeriksaan secara intensif bersamaan dengan diberikannya surat peringatan kepada produsen sehingga produsen segera memperbaiki kegiatan produksinya. surat peringatan akan dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali, lalu apabila produsen masih belum menjalankan peringatan maka Badan POM akan menindaklanjuti ke tingkat selanjutnya. Sedangkan pada pengawasan distributor Badan POM akan melakukan pemeriksaan di lapangan berdasarkan *random sampling* dimana pemeriksaan dilakukan secara acak pada setiap sarana distributor yang disetiap wilayah. Pada pelaksanaan pemeriksaan ini apabila ditemukan obat pelangsing berbahaya maka BPOM akan menindak lanjuti dengan melakukan penyitaan produk yang diduga berbahaya.

2. Pemeriksaan sampling

Pemeriksaan sampling ini lakukan BPOM dengan melakukan pembelian produk pada saat melaksanakan pemeriksaan langsung di lapangan,

pengujian sampling dilakukan di laboratorium BPOM. Jika hasil pemeriksaan sampling produk menunjukkan bahwa produk tidak layak edar, maka BPOM akan melakukan tindakan dengan memberi peringatan kepada produsen hingga melakukan penyitaan produk yang diduga berbahaya.

3. Pengawasan iklan

Pengawasan iklan adalah pengawasan oleh BPOM terhadap iklan yang dilakukan produsen untuk memasarkan produknya. Iklan yang dilakukan harus sesuai dengan keadaan sebenarnya produk baik kandungan, manfaat maupun visual yang disajikan. Apabila terdapat penyimpangan pada iklan maka BPOM akan menegur pihak produsen terkait iklan yang dibuat.

4. *Public warning*

Public warning adalah suatu upaya dari BPOM dalam memberikan informasi mengenai obat dan makanan yang ditampilkan pada website. Informasi yang ditampilkan mengenai produk apa saja yang telah memiliki izin edar, produk yang ilegal, maupun berita seputar kegiatan BPOM.

Peran Badan POM dalam pengawasan *pre market* dan *post* pada peredaran obat pelangsing berbahaya dapat dikatakan lemah karena banyak produsen atau pelaku usaha obat pelangsing tidak mendaftarkan produknya. Bahkan terdapat produk obat pelangsing yang tidak memiliki merek dan diperjualbelikan hanya dalam bentuk kemasan yang polos tanpa adanya anjuran penggunaan, komposisi dan efek samping. Produk obat pelangsing dibuat tanpa adanya standarisasi, pembinaan dan adit cara pembuatan obat (CPOB) dan hanya dibuat dengan

takaran serta kandungan yang asal-asalan. Pada pengawasan *post market* Balai BPOM Yogyakarta dalam pelaksanaan pengawasan dengan cara pemeriksaan sampling belum berfokus menguji pada obat pelangsing yang diduga belum memiliki izin edar atau bahkan belum terdaftar di BPOM. Selama ini Balai BPOM Yogyakarta lebih berfokus pada obat pelangsing yang termasuk kategori obat tradisional.

Salah satu konsumen obat pelangsing memilih membeli obat pelangsing yang tidak terdaftar BPOM dan tidak memiliki merek karena harga yang cenderung lebih murah dibanding dengan obat pelangsing yang sudah terdaftar BPOM. Setelah mengonsumsi obat tersebut selama lima hari Aulia merasa sering mual dan jantung berdebar.⁵⁴ Menurut salah satu penjual obat pelangsing mengaku tidak mengetahui obat pelangsing yang dijualnya sudah terdaftar BPOM atau belum, pelaku usaha hanya mendapatkan barang dari distributor untuk dijual kembali (*reseller*). Walaupun produk yang dijualnya belum memiliki BPOM masih banyak konsumen yang membeli produk obat pelangsingnya.⁵⁵

Kebanyakan pelaku usaha menjual obat pelangsingnya melalui media sosial dan *e-commers*. Kemudahan pelaku usaha dalam mengedarkan produk obat pelangsing tersebut membuat BBPOM Yogyakarta kesulitan untuk mengawasi dan mengontrol peredaran obat pelangsing berbahaya. Sehingga pelaku usaha

⁵⁴ Wawancara dengan Aulia, Konsumen Obat Pelangsing 22 Juni 2020

⁵⁵ Wawancara dengan Rosa, Pelaku Usaha Obat Pelangsing 28 Juni 2020

secara bebas memperjual belikan obat pelangsing yang berbahaya bagi keamanan dan keselamatan konsumennya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan:

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Obat pelangsing yang memiliki efek samping merugikan bagi konsumen masih banyak beredar di pasaran. Lemahnya pengawasan Balai BPOM Yogyakarta baik pengawasan *pre market* maupun pengawasan *post market*. Pengawasan *pre market* berkaitan dengan tahap pengembangan dan tahap pendaftaran sedangkan *post market* pada uji sampling tidak menargetkan pada produk-produk pelangsing. Balai BPOM belum memfokuskan pemberantasan dan penyuluhan mengenai obat pelangsing berbahan berbahaya dan tidak dibuat dengan standar yang ditentukan dalam memproduksi obat-obatan.
2. Berdasarkan Pasal 4 UUPK konsumen diberikan hak-hak yaitu hak kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa; hak memperoleh informasi yang benar, jelas, jujur mengenai kondisi barang; serta hak untuk memperoleh ganti rugi dan kompensasi, akan tetapi pada kenyataannya konsumen obat pelangsing berbahan berbahaya tidak memperoleh sebagaimana mestinya. Selain hak, terdapat kewajiban yang tidak dilaksanakan pelaku usaha sesuai yang telah dijelaskan dalam

Pasal 7 UUPK antara lain, yaitu pertama kewajiban untuk memberikan informasi yang benar, jelas, jujur mengenai kondisi barang yang ditawarkan. Kedua, mejamin mutu barang yang diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang yang berlaku. Ketiga, memberi kompensasi, ganti rugi serta penggantian atas kerugian akibat mengonsumsi produk yang diperdagangkan. Selain itu terdapat pelanggaran larangan yang dilakukan oleh pelaku hukum antara lain: pelaku usaha memperdagangkan produk yang tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan; pelaku tidak mendaftarkan produknya ke BPOM; pelaku usaha memberikan janji yang tidak sesuai dalam upayanya menjual produk.

B. Saran:

Berdasarkan kesimpulan penelitian, disarankan hal-hal berikut:

1. Pelaku usaha sebaiknya lebih memperdulikan keamanan produk yang dipedagangkan agar sesuai dengan segala persyaratan produksi olahan obat. Pelaku usaha yang menjadi pengecer dari sebuah produsen seharusnya lebih teliti dalam memilih produk yang aman untuk diperdagangkan dan telah terdaftar BPOM atau belum. Sehingga tidak ada lagi muncul konsumen yang dirugikan akibat mengonsumsi produk yang diperdagangkan.
2. Konsumen hendaknya lebih teliti dan berhati-hati sebelum memutuskan untuk mengonsumsi sebuah prosuk terutama obat-obatan. Konsumen harus menggali informasi yang lengkap seperti: mengetahui produk tersebut telah

terdaftar di BPOM; produk memiliki informasi kandungan yang aman serta efek samping yang timbulkan; mengecek label; serta tanggal kadaluarsa produk. Apabila konsumen merasa dirugikan akibat dari mengonsumsi suatu produk maka konsumen seharusnya berani untuk memberikan aduan dan keluhan kepada Pemerintah maupun LPKSM. Hal tersebut dilakukan agar adanya upaya pemenuhan hak-hak konsumen serta dapat diambil tindakan peneguran terhadap produk yang membahayakan agar menimbulkan efek jera kepada pelaku usaha.

3. Balai BPOM Yogyakarta hendaknya lebih aktif dalam melakukan pengecekan sampling terhadap obat-obat pelangsing yang diduga belum terdaftar di BPOM agar pengawasan *pre market* dan pengawasan *post market* dapat terlaksana dengan baik serta lebih gencar dalam mensosialisasikan unit pengaduan masyarakat.
4. Pemerintah hendaknya memberikan perhatian lebih dalam penyuluhan, sosialisasi mengenai perlindungan dan Pendidikan konsumen sehingga konsumen dapat mengetahui upaya hukum yang ditempuh, apabila terjadi hal yang merugikan serta dapat meningkatkan pengetahuan tentang perlindungan konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

A.Z. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*. Diadit Media. Jakarta. 2011.

_____, *Konsumen dan Hukum (Tinjauan Sosial, Ekonomi dan Hukum Pada perlindungan Konsumen Indonesia)*, Pustaka Sinar harapan, Jakarta, 1999.

Abdul Halim, *Hak-hak Konsumen*, Nusa Media, Bandung, 2010.

Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk Dalam Perlindungan Konsumen*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008.

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.

Barkatullah Abdul Haim, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Transaksi ECommerce Lintas Negara di Indonesia*, FH UII Press, 2009.

Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000.

J.K Thomson & M. Altabe, “*Body Image Changes During Early Adulthood*”, Dalam Paramita Haris Setyani, Skripsi: Hubungan Antara Body Image Dengan Kepercayaan Diri Pada Mahasiswa, UII, 2018.

Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.

_____, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.

Jusmaliani, dkk, *Bisnis Berbasis Syariah*, Bumi Aksara, Jakarta, 2008.

Lysa Angrayni, *Diktat Pengantar Ilmu Hukum*, Suska Press, Riau, 2014.

Mary E. Barasi, *At A Glance*, Terjemahan Oleh Hermin Halim, Ilmu Gizi, Erlangga, Jakarta, 2007.

Mochtar Kusumaatjaya & Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2000.

Muhammad & Alimin, *Etika & Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*, BPFE, Yogyakarta, 2004.

Neumark, “*Family Meal Frequency and Weight Status Among Adolescents*”, Dalam Yulianti Kurnianingsih, Skripsi: Hubungan Faktor Individu dan Lingkungan Terhadap Diet Penurunan Berat Badan Pada Remaja Putri di 4 SMA Terpilih di Depok Tahun 2009, UI, Jakarta, 2009.

Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta, 2006.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar (Edisike5)*, Liberty, Yogyakarta, 2003.

Tatik Suryani, *Perilaku Konsumen*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2003.

Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, Kanisius, Jakarta, 1990.

Wahyu Sasongko, *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Unila, Bandar Lampung, 2007.

WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1976.

Yusuf Qardhawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, Penerjemah Zainal Arifin dan Dahlia Husin, Gema Insani Press, Jakarta, 1997.

Yusuf Shofie, *Pelaku Usaha, Konsumen, dan Tindak Pidana Korporasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.

Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013.

Jurnal:

Jurnal Kentha Semaya, Vol. 8 No.6, Universitas Udayana, 2020.

Jurnal Hukum, Edisi No. 9 Vol.3, 2015.

Peraturan Perundang-Undangan:

UUD 1945

Pasal 1365 KUH Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Keterangan Pres Nomor PN.01.04.1.31.10.10.9829 Tentang Pembatasan Izin Edar dan Penarikan Produk Obat yang Mengandung *Sibutramine*

Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.33.12.12.8195 Tahun 2012 tentang Penerapan Pedoman Cara Pembuatan Obat Yang Baik (CPOB)

Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawasan Obat dan Makanan

Data Elektronik:

<https://lifestyle.okezone.com/read/2016/01/09/481/1284453/bahaya-efek-jangka-pendek-minum-obat-pelangsing>, Diakses terakhir tanggal 9 April 2020, 15.20

<https://www.pom.go.id/new/view/more/pers/82/Pembatalan-Izin-Edar-dan-Penarikan-Produk-Obat-yang-Mengandung-Sibutramin.html>, Diakses terakhir tanggal 9 April 2020, 16.45.

<https://www.pom.go.id/new/>, Diakses terakhir tanggal 9 April 2020. 20.00

<https://www.jurnalhukum.com/pengertian-pelaku-usaha/>, Diakses terakhir tanggal 22 Juni 2020. 23.00



SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 309/Perpus/20/H/VI/2020

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ngatini, A.Md.**
NIK : **931002119**
Jabatan : **Kepala Divisi Perpustakaan Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Anak Agung Ayu Chandra Kirana Putri
No Mahasiswa : 13410692
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : **PELINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN OBAT
PELANGSING BERBAHAN BERBAHAYA DI KOTA
YOGYAKARTA**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **19.%**
Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 16 Oktober 2020 M
27 Shafar 1442 H

a.n. Dekan
u.b. Ka. Divisi Perpustakaan

Ngatini, A.Md.



PELINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN OBAT PELANGSING BERBAHAN BERBAHAYA DI KOTA YOGYAKARTA

by 13410692 Anak Agung Ayu Chandra Kirana Putri

Submission date: 15-Oct-2020 05:03PM (UTC+0700)

Submission ID: 1415887970

File name: m_Bagi_Konsumen_Obat_Pelangsing_Berbahaya_Di_Kota_Yogyakarta.pdf (776.89K)

Word count: 15515

Character count: 102199

**PELINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN OBAT PELANGSING
BERBAHAN BERBAHAYA DI KOTA YOGYAKARTA**

SKRIPSI



Oleh:

ANAK AGUNG AYU CHANDRA KIRANA PUTRI

No. Mahasiswa: 13410692

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2020

PELINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN OBAT PELANGSING BERBAHAN BERBAHAYA DI KOTA YOGYAKARTA

ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

17%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	4%
2	Rosdalina Bukido, Laila F Bamatraf. "Peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Menegakan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat", Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 2018 Publication	2%
3	jurnal.unitas-pdg.ac.id Internet Source	2%
4	megalmirablogger.blogspot.com Internet Source	2%
5	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	2%
6	www.monitorindonesia.com Internet Source	1%

7	dspace.uii.ac.id Internet Source	1%
8	garduguru.blogspot.com Internet Source	1%
9	eprints.umm.ac.id Internet Source	1%
10	fh.unpad.ac.id Internet Source	1%
11	Imam Cahyono, Marsitiningasih Marsitiningasih, Selamat Widodo. "Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap Peredaran Obat Tradisional yang Mengandung Bahan Kimia Obat Berbahaya dalam Perlindungan Konsumen", Kosmik Hukum, 2020 Publication	1%
12	Tony Yuri Rahmanto. "Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2019 Publication	1%
13	docplayer.info Internet Source	1%
14	meirianie.wordpress.com Internet Source	1%
15	rusmanefendi.files.wordpress.com	



Internet Source

1%

16

www.honestdocs.id

Internet Source

1%

Exclude quotes Off

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography Off